



# KEBEBASAN, KEADILAN, KESETARAAN:

AGENDA HAM UNTUK PEMERINTAH TERPILIH

**Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang.**

**Visi kami agar semua orang dapat memenuhi segala haknya seperti yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai standar hak asasi manusia lainnya.**

**Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat.**

© Amnesty International 2023

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan. Dibawah Lisensi Creative Commons (atribusi, nonkomersial, tanpa adaptasi, Internasional 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut sila kunjungi laman perizinan kami di: [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org). Untuk materi yang diatribusikan pada pemilik hak cipta selain Amnesty International, lisensi Creative Commons tidak lagi berlaku.

Pertama kali diterbitkan tahun 2023

oleh Amnesty International

HDI Hive Menteng 3rd Floor, Probolinggo 18 Jakarta

Pusat 10350

**Index: ASA 21/7407/2023**

**Bahasa Asli: Bahasa Inggris**

**[amnesty.org](http://amnesty.org) – [amnesty.id](http://amnesty.id)**



**Cover photo:** Siluet dari ketiga kandidat calon presiden di podium memberikan pidato dengan latar aksi protes di stadion sepak bola. © Dani Afrian

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**



# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	4
<b>PENDAHULUAN</b>	7
<b>MENGHORMATI, MELINDUNGI, MEMAJUKAN DAN MEMENUHI HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERKUMPUL SECARA DAMAI</b>	10
1. PERATURAN BERMASALAH	11
2. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)	12
3. KUHP BARU	13
4. PERLINDUNGAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA	15
5. PEREMPUAN PEMBELA HAM	17
6. PEMBELA LINGKUNGAN DAN LAHAN	17
7. JURNALIS DAN KANTOR MEDIA	18
8. PERLINDUNGAN HAK-HAK KOMUNITAS RAGAM GENDER DAN SEKSUALITAS	19
<b>PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH APARAT KEAMANAN: PANGGILAN UNTUK AKUNTABILITAS</b>	24
1. KEWAJIBAN NEGARA	25
2. PENGGUNAAN KEKUATAN YANG BERLEBIHAN	26
3. PEMBUNYAN DI LUAR HUKUM DAN PENYIKSAAN SERTA PERLAKUAN BURUK LAINNYA	27
<b>AKHIRI IMPUNITAS: KEADILAN BAGI KORBAN KEJAHATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL</b>	31

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyambut pemilihan umum pada bulan Februari 2024, Amnesty International telah menyiapkan sebuah kajian singkat untuk presiden dan wakil presiden Indonesia yang akan terpilih, yang menguraikan tentang permasalahan hak asasi manusia terkini dan kegagalan pemerintah Indonesia dalam menegakkan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, memajukan dan memenuhi hak asasi manusia. Indonesia masih gagal menjamin hak masyarakat untuk mengekspresikan pendapat secara damai di tengah menyusutnya kebebasan sipil. Meskipun kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai dijamin oleh konstitusi Indonesia, kajian singkat ini juga menyoroti kegagalan Indonesia dalam menjamin kebebasan berpendapat secara damai. Peraturan yang bermasalah, termasuk Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terus membungkam kritik dan opini yang disampaikan secara damai, hal ini menyoroti perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Indonesia juga gagal memenuhi komitmennya untuk mengakhiri impunitas anggota aparat keamanan yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Meskipun Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk menjamin pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan, mereka yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan berdasarkan hukum internasional jarang diadili. Komitmen Indonesia untuk memberikan keadilan dan pemulihan yang efektif bagi para korban pelanggaran HAM berat dan kejahatan berdasarkan hukum internasional juga masih dipertanyakan. Meskipun Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, dan telah mengambil beberapa tindakan konkret seperti mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia antara tahun 1965 dan 2003, tindakan lebih lanjut untuk membawa mereka yang diduga bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM berat ke pengadilan dan memberikan akses kebenaran kepada korban yang selama ini belum dilakukan.

Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) juga telah menyatakan keprihatinannya terhadap situasi hak asasi manusia di Indonesia. Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia, menyatakan keprihatinannya ketika dua aktivis pembela HAM terkemuka Indonesia, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, dikriminalisasi karena mengkritik rencana pemerintah untuk membangun tambang emas di Intan Jaya, Papua. Dalam kasus lain, para ahli HAM PBB mengkritisi peningkatan intensitas militer dan intimidasi yang dilakukan di sekitar proyek pengembangan pariwisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat yang bernilai miliaran dolar tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Amnesty International menuntut kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk secara terbuka berkomitmen memastikan bahwa hak asasi manusia rakyat Indonesia dihormati, dilindungi, dimajukan dan dipenuhi, sejalan dengan kewajiban internasional Indonesia atas hak asasi manusia dan konstitusi, serta memasukkan ke dalam visi, misi, kebijakan dan program mereka prinsip-prinsip hak asasi manusia berikut ini:

1. **Menghormati, melindungi, memajukan serta memenuhi hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai;**

2. Menjamin akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan;
3. Memberikan dan menjamin akses terhadap keadilan serta akses terhadap pemulihan yang efektif bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Kajian singkat ini tidak mencakup seluruh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Meskipun begitu, dengan tidak adanya kasus di laporan ini, bukan berarti bahwa kasus tersebut tidak menjadi perhatian Amnesty International.

Kajian singkat ini terdiri dari tiga bab utama. Bab pertama menguraikan isu-isu hak asasi manusia seputar kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, termasuk kurangnya perlindungan bagi pembela HAM dan perempuan pembela HAM serta kelompok ragam gender dan seksualitas dari penyerangan dan pelecehan. Bab kedua membahas tentang kurangnya akuntabilitas aparat keamanan yang terlibat dalam pelanggaran HAM, seperti penggunaan kekuatan berlebihan dalam merespons perkumpulan yang dilakukan secara damai, pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya. Bab terakhir menguraikan kewajiban pemerintah kepada korban pelanggaran HAM berat di Indonesia atas keadilan, kebenaran dan reparasi. Dalam setiap babnya, Amnesty International berupaya mengingatkan pemerintah Indonesia atas kewajibannya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi, dimajukan dan dipenuhi.

## REKOMENDASI UTAMA

### Kebebasan Berekspres dan Kebebasan Berkumpul secara Damai

- Segera mencabut atau merevisi peraturan bermasalah yang digunakan untuk memberangus hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai seperti dalam Pasal 27 (1), 27 (3) dan 28 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan makar dalam KUHP Baru;
- Mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa ancaman, serangan, intimidasi dan pelecehan terhadap pembela HAM, aktivis, serta jurnalis dan kantor media, diselidiki dengan segera, secara menyeluruh, dengan tidak memihak, secara independen, transparan dan efektif, dan bahwa mereka yang diduga bertanggung jawab atas hal tersebut diadili sesuai dengan standar peradilan yang adil. Pihak berwenang juga harus mengesahkan RUU Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia;
- Menjamin bahwa organisasi hak asasi manusia internasional dan jurnalis pada praktiknya diberikan akses tanpa hambatan ke Papua untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan secara adil kepada masyarakat Indonesia dan internasional.

## Akuntabilitas

- Memastikan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, independen, tidak memihak, transparan dan efektif terhadap semua dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Temuan investigasi ini harus dipublikasikan secara tepat waktu. Mereka yang diduga bertanggung jawab harus diadili melalui sistem peradilan yang adil, dan para korban harus diberikan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif;
- Mengakui secara terbuka permasalahan serius terhadap kasus penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya yang dilakukan oleh aparat keamanan di Indonesia dan menyampaikan pesan yang jelas di muka umum kepada semua aparat keamanan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya tidak dapat diterima dan dilarang keras dalam kondisi apa pun, bahwa tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya akan diselidiki dengan segera, secara menyeluruh, tidak memihak, independen, transparan dan efektif, serta mereka yang diduga bertanggung jawab atas tindak tersebut akan diadili melalui peradilan yang adil;
- Mengutuk secara terbuka segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan pelecehan berbasis gender yang dilakukan aparat penegak hukum, dan menegaskan bahwa tidak ada toleransi atas tindakan tersebut.

## Pelanggaran HAM Berat

- Menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil penyelidikan dan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sesuai dengan Undang - Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Menyusun program untuk memberikan dan menjamin akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif bagi para korban, termasuk reparasi yang menyeluruh dan efektif (seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan) kepada semua korban pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Program ini harus dirancang melalui konsultasi dengan para korban untuk memastikan bahwa program reparasi berjalan efektif dan mencerminkan beragam kebutuhan serta pengalaman para korban, termasuk berdasarkan gender dan status lainnya;
- Meratifikasi dan mengikatkan diri dalam ditambahkan menjadi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) dan Konvensi tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindak Penghilangan Secara Paksa atau International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED) dan memasukkan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam undang-undang serta menerapkannya.

# PENDAHULUAN

## AGENDA HAK ASASI MANUSIA UNTUK PEMERINTAH INDONESIA TERPILIH

Menjelang pemilihan presiden dan legislatif pada bulan Februari 2024, Amnesty International terus mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan situasi di mana aparat penegak hukum di Indonesia masih gagal menegakkan kewajiban hukum mereka untuk menghormati, melindungi, memajukan dan memenuhi hak asasi manusia.<sup>1</sup> Indonesia masih gagal menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai di tengah menyusutnya ruang kebebasan sipil.<sup>2</sup> Indonesia juga gagal memenuhi komitmennya untuk mengakhiri impunitas aparat keamanan yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, dan untuk memberikan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif bagi para korban pelanggaran HAM berat dan kejahatan berdasarkan hukum internasional.<sup>3</sup>

Pada sesi Universal Periodic Review (UPR) ke-41 tahun 2022, Indonesia menerima 269 rekomendasi dari 108 negara terkait penegakan HAM.<sup>4</sup> Banyak negara yang mengajukan rekomendasi untuk mencabut peraturan bermasalah, termasuk Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP Baru, di mana kedua peraturan tersebut membatasi ruang kebebasan sipil.

Amnesty International khawatir bahwa penyalahgunaan UU ITE akan menciptakan iklim ketakutan di masyarakat sipil dan mengarah pada swasensor (*self-censorship*). Hal ini dapat terjadi dalam kasus pelecehan seksual atau kekerasan terhadap perempuan, karena suara perempuan sering kali ditekan oleh sikap sosial, norma budaya, dan nilai-nilai patriarki. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi perempuan sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan memastikan akses terhadap keadilan serta pemulihan yang efektif bagi para korban kekerasan berbasis gender.

Menanggapi rekomendasi siklus UPR ke-4, Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan penyelidikan secara cepat, menyeluruh dan transparan terhadap semua dugaan pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan di Provinsi Papua, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang diduga melakukan tindak pidana serta memprioritaskan perlindungan masyarakat sipil, termasuk perlindungan perempuan

- 
1. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, 28 A - 28 J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Amnesty International, "*Silencing voices, suppressing criticism: The decline in Indonesia's civil liberties*", ASA 21/6013/2022, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/6013/2022/en/> (diakses pada 8 Mei 2023).
  3. Amnesty International, "*Amnesty International Report 2022/23: The state of the world's human rights*", <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/> (diakses pada 8 Mei 2023).
  4. *Universal Periodic Review (UPR)* adalah sebuah mekanisme di bawah Dewan HAM PBB dimana semua negara anggota PBB dapat "mendukung" (*supported*) atau "mencatat" (*noted*) rekomendasi dari negara lain mengenai situasi hak asasi manusia di negara tersebut. UPR diadakan setiap empat tahun sekali sejak tahun 2006. Saat Kelompok Kerja UPR melakukan peninjauan, hal tersebut didasarkan pada laporan nasional, informasi dari pakar hak asasi manusia independen, dan pemangku kepentingan lainnya. Amnesty International menyampaikan laporan bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada Maret 2023. Lihat: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5434/2022/en/>.

dan anak.<sup>5</sup> Namun, komitmen untuk menghapuskan impunitas harus diwujudkan dalam tindakan yang dapat diimplementasikan dengan baik dalam kebijakan dan dalam pelaksanaannya. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM di kemudian hari. Setiap kegagalan untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat dan kejahatan berdasarkan hukum internasional berarti melanggengkan gagasan bahwa para pelaku menikmati impunitas dan berada di atas hukum.

Amnesty International mengakui adanya beberapa perbaikan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo meskipun hal tersebut belum memadai.<sup>6</sup> Pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo secara terbuka mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Meskipun ini merupakan suatu kemajuan, namun belum ada rencana konkret untuk mengupayakan akuntabilitas dan memberikan kebenaran, keadilan, dan ganti rugi kepada para korban dari 12 pelanggaran HAM berat tersebut.

Kekhawatiran terhadap hak asasi manusia di Indonesia juga disuarakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dalam hal kebebasan berekspresi, protes yang tersebar luas dan laporan dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan menyuarakan kritik dan terlibat dalam protes di muka umum di Indonesia semakin memburuk.<sup>7</sup>

Hal ini sangat berlawanan dengan janji yang dibuat oleh Joko Widodo selaku calon presiden saat itu, pada tahun 2014, untuk memajukan hak asasi manusia, mereformasi aparat keamanan dan mengakhiri impunitas dengan mengadili pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, dalam persiapan pemilu presiden tahun 2019, tim kampanye nasional Presiden Joko Widodo juga mengakui Sembilan Agenda Hak Asasi Manusia Amnesty International yang mencakup kebebasan berekspresi, akuntabilitas aparat keamanan, dan mengatasi impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.<sup>8</sup> Terlepas dari semua janji-janji ini, masih banyak yang harus dilakukan.

Dalam banyak kesempatan, prioritas pemerintah untuk memajukan perekonomian nasional melalui berbagai proyek infrastruktur dan pembangunan berskala besar tidak disertai dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat yang terdampak proyek-proyek tersebut. Amnesty International telah mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan sebagai bagian dari upaya pihak berwenang dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi seperti Proyek Strategis Nasional (PSN).<sup>9</sup> Misalnya, dua aktivis HAM terkemuka di Indonesia, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dikriminalisasi karena kritik mereka terhadap rencana pemerintah untuk membangun tambang emas di Intan Jaya, Papua. Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia, menyatakan keprihatinannya terkait kriminalisasi kedua pembela HAM tersebut.<sup>10</sup> Dalam contoh lain, para ahli PBB menyerukan peningkatan intensitas militer dan intimidasi di

- 
5. Laporan Kelompok Kerja *Universal Periodic Review*, “*Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review*”, Indonesia Addendum, A/HRC/52/8/Add.1, para. 9. Rekomendasi yang dicatat (noted) adalah nomor 140.261, 140.263, 140.266, 140.267, and 140.268.
  6. Termasuk antara lain Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022) yang akhirnya disahkan setelah proses yang memakan waktu lebih dari sepuluh tahun dan pada awal tahun 2022 Presiden Widodo mengakui adanya dua belas pelanggaran HAM berat berdasarkan temuan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (PPHAM).
  7. Lihat sebagai contoh: Laporan PUSAKA “Dong Penjarakan Tong Pu Suara & Pikiran”, <https://pusaka.or.id/dong-penjarakan-tong-pu-suara-dan-pikiran/>; Siaran Pers AJI & SEJUK “Jelang Tahun Politik, Pemberitaan Media Online Diskriminatif Terhadap LGBT”, <https://aji.or.id/read/press-release/1530/staff.html>; Tapol, “*West Papua 2022 Freedom Of Expression And Freedom Of Assembly Report*”, [https://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/West\\_Papua\\_2022\\_Freedom\\_of\\_Expression\\_Assembly\\_Report\\_English%202.pdf](https://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/West_Papua_2022_Freedom_of_Expression_Assembly_Report_English%202.pdf). <https://aji.or.id/read/press-release/1530/staff.html> (diakses pada 16 Mei 2023)
  8. Pertemuan di kantor Amnesty International Indonesia juga dihadiri Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan tim kampanye oposisi (Prabowo-Sandi), lihat: Komnas HAM, “9 Agenda Prioritas Penanganan HAM untuk Jokowi dan Prabowo”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/4/18/789/9-agenda-prioritas-penanganan-ham-untuk-jokowi-dan-prabowo.html> (diakses pada 5 April 2023). (diakses pada 5 April 2023).
  9. Amnesty International, “*Indonesia: End harassment of residents opposed to “national strategic projects,*” <https://www.amnesty.id/indonesia-end-harassment-of-residents-opposed-to-national-strategic-project/>
  10. Mary Lawlor (@MaryLawlorhrds), “*Concerns about Indonesian HRDs Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar,*” Twitter, 28 Februari 2023, <https://twitter.com/MaryLawlorhrds/status/1630501359123308544>

wilayah sekitar megaproyek Mandalika di Nusa Tenggara Barat, sebuah proyek pengembangan pariwisata bernilai miliaran dolar.<sup>11</sup>

Selain itu, kekhawatiran terhadap situasi hak asasi manusia di Papua juga dikemukakan oleh komunitas internasional. Dalam Tinjauan Global 2023, Penasihat Khusus PBB untuk Sekretaris Jenderal Pencegahan Genosida, Alice Wairimu Nderitu, menyoroti tuduhan pelecehan, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan terhadap masyarakat Papua, serta tidak diakuinya hak-hak masyarakat adat Papua yang telah hilang yang kemudian memungkinkan terjadinya dugaan perampasan tanah adat. Nderitu lebih lanjut menyatakan bahwa “penilaian humaniter dan bantuan kemanusiaan, serta dialog yang sungguh-sungguh dan inklusif untuk mengatasi keluhan mendasar, sangat dianjurkan.”<sup>12</sup>

Kajian singkat ini terdiri dari tiga bab utama. Bab pertama menguraikan permasalahan hak asasi manusia mengenai kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, termasuk kurangnya perlindungan terhadap pembela HAM dan pembela HAM perempuan serta kelompok ragam gender dan seksualitas, dari serangan dan pelecehan. Bab kedua membahas masalah kurangnya akuntabilitas aparat keamanan yang terlibat dalam pelanggaran HAM, seperti penggunaan kekuatan berlebihan dalam merespons perkumpulan yang dilakukan secara damai, pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya. Bab terakhir menguraikan kewajiban pemerintah untuk memberikan keadilan, kebenaran dan reparasi kepada korban pelanggaran HAM berat. Dalam setiap babnya, Amnesty International berupaya mengingatkan pemerintah Indonesia atas kewajibannya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia di Indonesia dihormati, dilindungi, dimajukan dan dipenuhi.

- 
11. Beberapa ahli PBB seperti Ms. Pichamon Yeophantong, Mr. Damilola Olawuyi, Ms. Fernanda Hopenhaym, Ms. Elzbieta Karska dan Mr. Robert McCorquodale dari Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya; Mr. Olivier De Schutter, Pelapor Khusus bidang Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia; Ms. Mary Lawlor, Pelapor Khusus mengenai Situasi Pembela Hak Asasi Manusia; Ms. Irene Khan, Pelapor Khusus untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei; Mr. Francisco Cali Tzay, Pelapor Khusus mengenai Hak-hak Masyarakat Adat; Mr. Balakrishnan Rajagopal, Pelapor Khusus tentang Hak atas Perumahan yang Layak. Lihat lebih lanjut: “Indonesia: *UN experts alarmed by reports of increased militarization and intimidation around Mandalika project*”, 1 Maret 2023, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/indonesia-un-experts-alarmed-reports-increased-militarization-and> (diakses pada 9 April 2023)
  12. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), “*Interactive Dialogue with the Special Adviser on the Prevention of Genocide (as per HRC/RES/49/9, 2022)*”, [https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Remarks\\_Alice%20Wairimu%20Nderitu\\_Special%20Adviser\\_53rd\\_Session\\_HRC\\_Interactive\\_dialogue%20.pdf](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Remarks_Alice%20Wairimu%20Nderitu_Special%20Adviser_53rd_Session_HRC_Interactive_dialogue%20.pdf) (diakses pada 4 Oktober 2023)



Bandung / Indonesia - 22 Oktober 2020: Ratusan pekerja melakukan aksi di Bandung, Indonesia, menolak Undang-Undang Cipta Kerja dalam Omnibus Law.  
© Algi Febri Sugita / Shutterstock.

# MENGHORMATI, MELINDUNGI, MEMAJUKAN DAN MEMENUHI HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERKUMPUL SECARA DAMAI

# 1. PERATURAN BERMASALAH

Ruang kebebasan sipil di Indonesia telah menyusut sejak satu dekade terakhir. Meskipun Indonesia telah menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai melalui konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999), terdapat sejumlah peraturan bermasalah yang digunakan untuk memberangus ujaran kritik dan opini yang dilakukan secara damai, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP yang baru disahkan, yang berpotensi semakin membatasi kebebasan berekspresi dan menodai hak untuk berkumpul secara damai.

Setidaknya lima negara<sup>13</sup> telah merekomendasikan Indonesia untuk mencabut atau merevisi ketentuan tersebut pada siklus UPR ke-4. Sayangnya, sebagian besar rekomendasi tersebut hanya dicatat, namun tidak didukung oleh pemerintah Indonesia, yang menunjukkan kurangnya komitmen dari pemerintah.<sup>14</sup>

Amnesty International dan lembaga lainnya telah mendokumentasikan tren menyusutnya ruang kebebasan sipil, termasuk dalam laporan terbaru kami, “Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia,”<sup>15</sup> yang menyoroti ancaman serius terhadap kebebasan sipil di Indonesia.<sup>16</sup> Amnesty International percaya bahwa sangat penting bagi pemerintah untuk menghapus atau merevisi peraturan-peraturan yang bermasalah tersebut untuk menciptakan masyarakat yang adil dan terbuka di mana masyarakat dapat berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta menikmati hak-hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

---

13. Austria, Kanada, Amerika Serikat, Swiss, dan Norwegia.

14. Laporan Kelompok Kerja Universal Periodic Review, “*Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review*”, Indonesia Addendum, A/HRC/52/8/Add.1, para. 9. Rekomendasi yang dicatat (noted) adalah nomor 140.49, 140.111, 140.112, and 140.113.

15. Lihat Amnesty International, “Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia,” ASA 21/6013/2022, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/6013/2022/en/>.

16. Penelitian lain yang mengonfirmasi penyusutan ruang kebebasan sipil telah dipublikasikan oleh Lembaga Survei Indonesia, <http://www.lsi.or.id/riset/447/rilis-survei-lsi-03-november-2019,2019>, Freedom House (<https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022,2021>), dan Indikator Politik (Lihat Moh. Khory Alfarizi, “Survei Indikator Politik Indonesia: 62,9 Persen Rakyat Semakin Takut Berpendapat”, Tempo, 9 April 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1580168/survei-indikator-politik-indonesia-629-persen-rakyat-semakin-takut-berpendapat,2022>). Lihat juga Amnesty International, “Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia,” 2022.

## 2. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)



📍 Jakarta / Indonesia - 2023: Aksi damai oleh Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) di Car Free Day Jakarta mendorong revisi UU ITE © Amnesty International Indonesia.

Ketentuan tertentu dalam UU ITE (UU No. 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016) termasuk peraturan yang paling banyak disalahgunakan. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang memicu kebencian melalui media elektronik telah banyak digunakan untuk menyasar ujaran terhadap kritik dan membatasi secara berlebihan bentuk-bentuk kebebasan berekspresi lainnya yang dilakukan secara sah di platform digital. Berdasarkan temuan Amnesty International, setidaknya 504 orang didakwa dengan dugaan pelanggaran atas pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE antara Januari 2019 dan Mei 2023.<sup>17</sup>

Misalnya, pada Desember 2022, seorang aktivis muda di Nusa Tenggara Barat ditangkap dan didakwa melanggar UU ITE karena diduga menghasut kebencian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat. Menurut aktivis tersebut, ia mendapat informasi yang belum terkonfirmasi bahwa beberapa anggota DPRD ditangkap karena penggunaan narkoba, namun kemudian dibebaskan setelah membayar sejumlah uang. Untuk memverifikasi informasi tersebut, ia meminta klarifikasi kepada Ketua DPRD melalui grup WhatsApp dengan merujuk pada informasi yang diterima. Aktivis tersebut kemudian ditangkap dan dituduh menyebarkan kebencian terhadap anggota DPRD tersebut dan dijerat dengan UU ITE. Meski majelis hakim membebaskannya dari segala dakwaan, jaksa tetap mengajukan kasasi. Hingga laporan ini ditulis, proses kasasi masih berlangsung.<sup>18</sup>

UU ITE juga telah menyasar korban pelecehan seksual, sehingga mengakibatkan terjadinya reviktimisasi. Salah satu kasus yang terkenal adalah Baiq Nuril yang dituntut berdasarkan UU ITE

17. Pemantauan data Amnesty International tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 27 (1), 27 (3) dan 28 (2) dalam UU ITE. Untuk keperluan pemantauan data, kami mengumpulkan data dari media terpercaya yang telah terdaftar di Dewan Pers. Setiap data yang dikumpulkan dari media akan diverifikasi dan dikuatkan dengan mitra lokal kami (yaitu LSM lokal, OMS, dan koalisi LSM).
18. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mataram District Court, [https://sipp.pn-mataram.go.id/index.php/detil\\_perkara#](https://sipp.pn-mataram.go.id/index.php/detil_perkara#) (accessed 30 June 2023).

karena pencemaran nama baik setelah melaporkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya terhadap dirinya pada tahun 2018.<sup>19</sup> Menyusul kemarahan publik, Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Nuril pada tahun 2019. Kasus lainnya, polisi menangkap seorang perempuan di Sulawesi Selatan atas dugaan penghasutan kebencian berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dia menggunakan tagar #PercumaLaporPolisi untuk menuntut keadilan atas pembunuhan saudara laki-lakinya, yang meninggal setelah ditembak polisi ketika mencoba melarikan diri saat ditangkap.<sup>20</sup>

Amnesty International khawatir bahwa penyalahgunaan UU ITE akan menciptakan iklim ketakutan di kalangan masyarakat sipil dan mengarah pada swasensor (*self-censorship*). Hal ini terutama berlaku dalam kasus pelecehan seksual dan/atau kekerasan terhadap perempuan, karena suara perempuan sering kali ditekan oleh sikap sosial, norma budaya, dan nilai-nilai patriarki. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi perempuan sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana serta memastikan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif bagi korban kekerasan berbasis gender.

Presiden Joko Widodo mengetahui adanya penyalahgunaan UU ITE dan menyatakan niatnya untuk merevisi undang-undang tersebut pada tahun 2021. Pembahasan telah dilakukan di parlemen mengenai revisi undang-undang tersebut, namun hingga laporan ini diterbitkan, belum ada perubahan yang berarti.

Meski KUHP Baru yang disahkan pada Desember 2022 menghapus beberapa pasal bermasalah dalam UU ITE, namun undang-undang ini baru akan berlaku pada Desember 2025. Selanjutnya, KUHP Baru juga memunculkan permasalahan lain, seperti menerapkan kembali pasal-pasal yang melarang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden—yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, baik secara langsung maupun melalui media audio visual atau digital, dan dengan pidana kurungan masing-masing hingga 3,5 tahun dan 4,5 tahun penjara. Undang-undang baru ini juga memuat pasal-pasal yang mengkriminalisasi penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara, dan secara setengah-setengah melarang demonstrasi publik tanpa izin yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Ketentuan yang bersifat umum ini dapat disalahgunakan untuk menekan kritik yang sah dan kegiatan berkumpul yang dilakukan secara damai.

### 3. KUHP BARU

Pada akhir bulan Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan KUHP Baru yang juga memuat sejumlah ketentuan yang ambigu dan bermasalah, meskipun beberapa Pelapor Khusus PBB telah mengemukakan kekhawatiran serius atas kebijakan tersebut. Pada bulan November 2022, Kelompok Kerja Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak Perempuan PBB, Pelapor Khusus PBB di Bidang Hak-hak Budaya, Pelapor Khusus PBB tentang hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan, Ahli Independen bidang perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender serta Pelapor Khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan menyatakan “keprihatinan yang mendalam terhadap usulan amandemen KUHP Indonesia, Revisi [sic] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan terus membatasi akses terhadap aborsi, mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan, kelompok minoritas agama atau kepercayaan dan komunitas ragam gender dan seksualitas, menghukum seks di luar nikah dan hubungan tinggal serumah serta menghambat kebebasan berekspresi,

19. Amnesty International, “Jokowi Harus Segera Memberikan Amnesti kepada Baiq Nuril,” <https://www.amnesty.id/jokowi-harus-segera-memberikan-amnesti-kepada-baiq-nuril/> (accessed on 31 March 2023).

20. CNN Indonesia, “Kronologi Istri Polisi Ditangkap Usai Unggah #PercumaLaporPolisi,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230307174801-12-922069/kronologi-istri-polisi-ditangkap-usai-unggah-percumaLaporPolisi> (accessed on 31 March 2023).

beragama atau berkeyakinan dan berasosiasi.”<sup>21</sup> KUHP Baru ini akan mulai berlaku pada Desember 2025, dan kemungkinan besar mempunyai dampak signifikan terhadap kebebasan berekspresi.

Pasal 218 KUHP Baru mengembalikan larangan penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden, sedangkan Pasal 240 mengkriminalisasi penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Meskipun undang-undang ini membedakan antara “penghinaan” dan “kritik”—yang mana hanya merujuk pada penghinaan yang mengarah pada pelanggaran hukum—ketentuan-ketentuan yang dirancang memberikan ruang untuk kesalahan penafsiran yang subyektif yang dapat dijadikan senjata oleh pihak-pihak yang berusaha memberangus ujaran kritik yang sah.<sup>22</sup>

Pasal 256 melemahkan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai dengan mengkriminalisasi pawai, unjuk rasa atau protes yang terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak berwenang karena mengakibatkan “terganggunya kepentingan umum”. Peraturan ini juga merupakan pembatasan yang berlebihan terhadap hak untuk berkumpul secara damai, sebagaimana Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum No. 37 menetapkan bahwa “pemberitahuan tidak diperlukan untuk pertemuan yang bersifat spontan yang tidak mempunyai cukup waktu untuk menyampaikan pemberitahuan.”<sup>23</sup>

Selanjutnya, Pasal 192 mengkriminalisasi tindakan makar yang bertujuan agar “sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ketentuan ini hampir sama dengan larangan makar dalam KUHP Lama, yang terkenal karena penyalahgunaannya untuk membredel penyampaian sikap politik secara damai, khususnya di Papua dan Maluku.<sup>24</sup>

Kasus dugaan makar menurut KUHP Lama yang terjadi belakangan ini salah satunya adalah penangkapan dan penahanan mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) pada November 2022, saat beberapa mahasiswa menggelar aksi peringatan 21 tahun penculikan dan pembunuhan pemimpin kelompok pro-kemerdekaan, Theys Eluay. Berdasarkan laporan yang kami terima, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa yang mengibarkan bendera Bintang Kejora—simbol kemerdekaan Papua. Lima belas mahasiswa ditangkap, tiga di antaranya kemudian dijatuhi hukuman sepuluh bulan kurungan penjara karena makar.<sup>25</sup> Amnesty International meyakini bahwa KUHP Baru akan melanggengkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

Amnesty International tidak mengambil posisi apa pun tentang status politik provinsi mana pun di Indonesia, termasuk seruan untuk kemerdekaan mereka. Namun, menurut kami, kebebasan berekspresi mencakup hak untuk secara damai mengekspresikan pandangan atau sikap politis seseorang.

Amnesty International berpendapat bahwa kriminalisasi makar harus dibatasi pada tindakan yang melibatkan serangan fisik/kekerasan, sesuai dengan penggunaan istilah “pemaksaan” dengan

- 
21. *Mandates of the Working Group on discrimination against women and girls; the Special Rapporteur in the field of cultural rights; the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health; the Special Rapporteur on freedom of religion or belief; the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity and the Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences, OL IDN 2/2022*, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=27706> (diakses pada 6 Oktober 2023)
  22. Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum No. 34 tentang pasal 19 ICCPR. Komite menyebutkan bahwa “fakta bahwa bentuk-bentuk ekspresi dianggap menghina tokoh masyarakat tidaklah cukup untuk menjustifikasi penerapan hukuman.” Oleh karena itu, undang-undang apa pun mengenai hal tersebut, termasuk pencemaran nama baik kepala negara, menjadi perhatian komite.
  23. Komentar Umum Nomor 37 tentang Hak Berhimpun Secara Damai, para. 72.
  24. Pada 7 April 2021, di Maluku, setidaknya terdapat dua puluh tentara bersenjata menggerebek rumah Alexander Workala. Setelah menemukan buku tentang status Republik Maluku Selatan (RMS) menurut hukum internasional dan bendera RMS “Benang Raja”, Alexander dibawa ke kantor polisi Seram Barat, dan kepalanya dipukuli. Polisi menuduh Alexander melakukan pengkhianatan. Alexander membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya hanya pernah mengkampanyekan kemerdekaan secara damai. Lihat: Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia, Amnesty International, 2022.
  25. Lihat Laporan Tahunan Amnesty International 2022/23, “Situasi Hak Asasi Manusia Global”, hlm. 193-194.

alasan pembatasan hak asasi manusia berdasarkan keamanan nasional yang tercantum di Prinsip Siracusa tentang pembatasan dan ketentuan derogasi dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).<sup>26</sup>

## 4. PERLINDUNGAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) sering kali menghadapi ancaman, intimidasi, dan hukuman penjara karena mereka berada di garis terdepan dalam upaya memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Antara Januari 2019 dan Mei 2023, Amnesty International mendokumentasikan setidaknya enam jenis serangan terhadap pembela HAM yaitu: intimidasi dan serangan fisik, kriminalisasi, serangan digital (*hacking* dan *doxing*), percobaan pembunuhan di luar hukum dan/atau ancaman pembunuhan, serta penggunaan peraturan bermasalah untuk membungkam ujaran-ujaran kritis (serangan hukum) seperti pencemaran nama baik. Dalam periode yang sama, Amnesty International juga mencatat terdapat setidaknya 427 serangan fisik dan/atau serangan digital terhadap pembela HAM, yang berdampak pada setidaknya 1.106 orang.<sup>27</sup>

Pada Agustus 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia menuduh dua tokoh pembela HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, melakukan pencemaran nama baik. Dugaan itu didasarkan pada tayangan video di kanal YouTube Azhar yang menampilkan perbincangan antara dirinya dan Maulidiyanti membahas laporan yang menyebutkan banyak perusahaan dan tokoh militer terlibat dalam rencana pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.<sup>28</sup>

- 
26. Paragraf 29 Prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik baca: "Keamanan nasional dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang membatasi hak-hak tertentu hanya jika tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi keberadaan negara atau integritas wilayahnya atau kemerdekaan politiknya dari kekerasan atau ancaman kekerasan."
  27. Pemantauan data Amnesty International tentang Serangan terhadap Pembela HAM Indonesia. Untuk keperluan pemantauan data, kami mengumpulkan data dari media terpercaya yang telah terdaftar di Dewan Pers. Setiap data yang dikumpulkan dari media akan diverifikasi dan dikuatkan dengan mitra lokal kami (yaitu LSM lokal, OMS, dan koalisi LSM). Menurut Deklarasi Pembela HAM PBB tahun 1998 dan standar internasional lainnya, Amnesty International mendefinisikan Pembela HAM sebagai individu atau kelompok yang membela dan/atau memajukan hak asasi manusia di tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional tanpa menggunakan kebencian, diskriminasi, atau kekerasan. Dalam laporan ini, Amnesty International memantau kasus-kasus pembela HAM yang melibatkan jurnalis, aktivis lingkungan hidup, aktivis HAM, akademisi, mahasiswa, aktivis anti korupsi, aktivis anti pertambangan, aktivis politik/Papua, masyarakat adat, aktivis buruh, petani, nelayan, advokat, aktivis hak-hak perempuan, organisasi hak asasi manusia, kantor media dan lembaga pendidikan.
  28. Amnesty International, "Indonesia: Prosecution of two human rights defenders is 'blatant disrespect' for human rights," (*Press Release*, 8 Maret 2023), <https://www.amnesty.id/indonesia-prosecution-of-two-human-rights-defenders-is-blatant-disrespect-for-human-rights/> (diakses pada 27 Maret 2023).



 Jakarta / Indonesia - 2023. Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dalam sidang keenam mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. © Amnesty International Indonesia.

Pada 17 Maret 2022, Azhar dan Maulidiyanti didakwa melakukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 UU ITE. Setelah hampir setahun penuh ketidakpastian, berkas perkara akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Agung pada bulan Maret 2023. Saat laporan ini ditulis, proses pengadilan masih berjalan, dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip peradilan yang adil belum dipatuhi. Misalnya, hakim memberikan perlakuan khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia sehingga ia bisa memberikan kesaksian dalam kasus Maulidiyanti dan Azhar pada saat yang bersamaan. Padahal, sejak sidang pertama, persidangan ini dilakukan secara terpisah, menyusul penolakan hakim atas usulan Maulidiyanti dan kuasa hukum Azhar untuk menggabungkan kedua perkara tersebut. Namun saat menteri tersebut memberikan keterangannya, majelis hakim memutuskan sidang digabung, diduga karena kepentingan bisnis dan keterbatasan waktu menteri yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Selain Maulidiyanti dan Azhar, masih banyak individu lain yang terlibat dalam pembelaan hak asasi manusia yang juga mengalami serangan dan intimidasi. Contoh individu lain termasuk kasus Veronica Koman, Victor Yeimo, Wensislaus Fatubun dan Yones Douw. Kasus-kasus tersebut menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dimasukkan ke dalam laporan tahun 2022 terkait kerja sama dengan PBB, keterwakilannya, dan mekanisme di bidang hak asasi manusia.<sup>30</sup>

- 
29. Amnesty International, "Pengadilan kasus Haris dan Fatia abaikan prinsip *fair trial*," <https://www.amnesty.id/pengadilan-kasus-haris-dan-fatia-abaikan-prinsip-fair-trial/> (diakses pada 3 Juli 2023).
30. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR) "Reports: Cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights - Report of the Secretary-General (A/HRC/51/47)", Annex II, para. 88-93, <https://www.ohchr.org/en/documents/reports/ahrc5147-cooperation-united-nations-its-representatives-and-mechanisms-field> (diakses pada 6 Oktober 2023).

## 5. PEREMPUAN PEMBELA HAM

Perempuan pembela HAM lebih rentan mengalami serangan yang menargetkan tubuh dan identitas mereka, seperti kekerasan seksual yang tidak dilaporkan dan pernyataan seksis, yang berdampak negatif pada kemampuan untuk menggunakan hak-hak mereka.<sup>31</sup> Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dalam UU No. 7/1984 dan baru-baru ini mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022), perempuan pembela HAM di Indonesia masih menghadapi ancaman yang berlapis karena persinggungan (*intersection*) gender, identitas, norma budaya dan faktor lainnya. Perempuan pembela HAM juga sering kali menjadi sasaran serangan misoginis dan kekerasan berbasis gender.

Berdasarkan temuan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan terhadap perempuan pembela HAM terus terjadi di Indonesia karena kurangnya pemahaman akan pentingnya peran perempuan, ditambah dengan tidak adanya peraturan yang mengatur perlindungan mereka.<sup>32</sup> Amnesty International juga menemukan bahwa perempuan pembela HAM mengalami kerentanan yang meluas ke ranah keluarga karena mereka sering menjadi lebih cemas akan keselamatan anak-anak mereka yang mereka khawatirkan juga menjadi sasaran akibat aktivitas orangtua mereka.<sup>33</sup>

## 6. PEMBELA LINGKUNGAN DAN LAHAN

Para pembela HAM juga mendapatkan dampak yang beragam dari serangan yang sama karena tingkat kerentanan mereka. Secara khusus, masyarakat adat dan pembela hak lingkungan hidup dan hak atas lahan yang lebih rentan terhadap berbagai jenis ancaman, termasuk ancaman serangan hukum oleh kepentingan perusahaan. Kasus-kasus hukum seperti ini sering kali sangat sulit untuk dibela dan dimenangkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki pembela HAM dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau *Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights* (OHCHR), pelaku non-negara yang melakukan pelanggaran terhadap pembela HAM, termasuk perusahaan swasta, mempunyai dampak yang semakin besar terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat yang tinggal di komunitas di mana bisnis-bisnis tersebut berada.<sup>34</sup> Terdapat beberapa kasus di mana aparat keamanan dipekerjakan oleh perusahaan untuk menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang berlebihan seperti kekerasan serta relokasi paksa, dalam menghentikan protes damai yang dilakukan masyarakat setempat. Dalam kasus Indonesia, Amnesty International memiliki bukti yang dapat dipercaya mengenai setidaknya 44 serangan fisik dan/atau digital yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara terhadap pembela lingkungan dan lahan yang melibatkan setidaknya 202 laki-laki, perempuan dan lembaga-lembaga yang terjadi antara bulan Januari 2019 dan Mei 2023.<sup>35</sup>

Pada Maret 2023, puluhan aparat kepolisian dan kejaksaan menangkap Budi Pego, seorang petani yang sangat vokal memprotes tambang emas yang beroperasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Penangkapannya didasarkan pada putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018, yang mana

31. UNGA, "Promotion of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms: protecting women human rights defenders (A/RES/68/181)", 18 Desember 2013.

32. Komnas Perempuan, "Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia," 2022, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/918> (diakses pada 10 Mei 2023).

33. Lihat Laporan Amnesty International, "Silencing Voices, Suppressing Criticism: The Decline in Indonesia's Civil Liberties," (Index Number: ASA 21/6013/2022) hlm. 33.

34. *United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Fact Sheet No. 29, "Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights,"* (Fact Sheet, 1 April 2004), <https://www.ohchr.org/en/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-29-human-rights-defenders-protecting-right-defend-human> (diakses pada 10 Mei 2023).

35. Pemantauan data Amnesty International tentang Serangan terhadap Pembela HAM Indonesia. Untuk keperluan pemantauan data, kami mengumpulkan data dari media terpercaya yang telah terdaftar di Dewan Pers. Setiap data yang dikumpulkan dari media akan diverifikasi dan dikuatkan dengan mitra lokal kami (yaitu LSM lokal, OMS, dan koalisi LSM).

putusan tersebut tidak dilaksanakan selama hampir lima tahun, memvonisnya melakukan kejahatan terhadap keamanan negara karena menyebarkan ideologi komunis.<sup>36</sup> Pego dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena “secara terbuka mempromosikan ideologi pro-komunis dengan menampilkan simbol palu dan arit di spanduk selama protes pada tahun 2017”. Ini adalah pertama kalinya ketentuan anti-komunis digunakan untuk membatasi dan menghukum protes damai di Indonesia sejak tahun 1998.<sup>37</sup>

Kasus ini adalah salah satu contoh bagaimana ketentuan hukum yang kejam (*draconian law*) sering digunakan untuk membungkam pembela lingkungan dan tanah yang melanggar hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Ketentuan pidana yang paling umum digunakan adalah kejahatan terhadap ketertiban umum dan pencemaran nama baik berbasis internet. Cara pertama biasanya digunakan untuk melawan mereka yang mengorganisir protes dan blokade sebagai bentuk perlawanan populer. Dalam situasi seperti ini, akan lebih mudah bagi perusahaan, pejabat pemerintah atau, dalam beberapa kasus, kelompok yang main hakim sendiri untuk menyusup ke pengunjuk rasa dan menghasut sebagian dari pengunjuk rasa untuk terlibat dalam kerusuhan dan/atau kegiatan ilegal.<sup>38</sup>

Pembela lingkungan dan hak-hak tenurial, serta masyarakat adat mempunyai tujuan yang sama untuk melindungi lingkungan dari eksploitasi dan perusakan. Akibatnya, keduanya menghadapi risiko dan ancaman yang sama. Tidak dipenuhinya hak masyarakat adat di Indonesia atas Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagaimana diwajibkan oleh hukum dan standar internasional, memperburuk risiko serangan. Kegagalan untuk menyelesaikan RUU Masyarakat Adat, yang seharusnya mengakui dan menghormati hak-hak khusus masyarakat adat, telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. RUU ini harus disahkan pada waktu yang tepat dan mencakup hak atas PADIATAPA untuk memperkuat peran masyarakat adat untuk memberikan maupun tidak memberikan persetujuan mereka terhadap kegiatan yang mempengaruhi hak-hak mereka, termasuk hak atas mata pencaharian dan tanah adat.<sup>39</sup>

## 7. JURNALIS DAN KANTOR MEDIA

Para jurnalis, terutama yang melaporkan isu-isu hak asasi manusia dan kepentingan publik, juga menjadi sasaran serangan dan intimidasi. Amnesty International telah menemukan setidaknya terdapat 182 kasus serangan terhadap jurnalis dan kantor media sejak Januari 2019 hingga Mei 2023, yang berdampak pada setidaknya 316 korban yang termasuk individu pekerja media dan kantor media.<sup>40</sup>

Project Multatuli, sebuah lembaga media independen, diserang beberapa kali setelah melaporkan kekerasan seksual dan kasus-kasus sensitif lainnya. Pada Oktober 2021, Project Multatuli mengalami serangan digital setelah menerbitkan laporan pelecehan seksual anak yang diduga dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil terkemuka di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Salah satu staf Project Multatuli mengatakan kepada Amnesty International bahwa beberapa jam setelah laporan tersebut diterbitkan, situs web Project Multatuli tidak dapat diakses. Belakangan diketahui bahwa situs tersebut terkena serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*), suatu bentuk serangan digital yang tujuannya untuk mengganggu layanan jaringan internet. Kemudian,

---

36. Amnesty International, “Pemenjaraan Budi Pego cederai wajah badan peradilan, termasuk Mahkamah Agung,” <https://www.amnesty.id/pemenjaraan-budi-pegu-cederai-wajah-badan-peradilan-termasuk-mahkamah-agung/> (diakses pada 3 Juli 2023).

37. Putusan Mahkamah Agung No. 1567 K/Pid.Sus/2018, hlm. 6

38. Agung Wardana, akan dipublikasikan, “*Hegemonic Environmental Lawfare in Southeast Asia*”, sebuah proyek penelitian yang didanai oleh Alexander von Humboldt Foundation di *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg*, Jerman.

39. United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Free, Prior and Informed Consent of Indigenous Peoples,” tersedia di <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/IPeoples/FreePriorandInformedConsent.pdf> (diakses pada 1 April 2023)

40. Pemantauan data Amnesty International tentang Serangan terhadap Pembela HAM Indonesia. Untuk keperluan pemantauan data, kami mengumpulkan data dari media terpercaya yang telah terdaftar di Dewan Pers. Setiap data yang dikumpulkan dari media akan diverifikasi dan dikuatkan dengan mitra lokal kami (yaitu LSM lokal, OMS, dan koalisi LSM).

pada Maret 2023, setelah memuat berita tentang bagaimana polisi diduga mengarang kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh tujuh pria dewasa di Baubau, Sulawesi Tenggara, serangan serupa terjadi hingga membuat situs mereka tidak aktif selama sehari-hari.<sup>41</sup>

Amnesty International mempercayai bahwa serangan digital terhadap jurnalis dan kantor media meningkat karena pemberitaan kritis. Hal ini membungkam kritik, membatasi kerja jurnalistik, dan mengancam hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan pers, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 18 Undang-Undang Pers (UU No. 40/1999) yang memberikan sanksi pidana terhadap orang yang menghambat atau menghalangi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dengan hukuman dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.

Pada Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke-52, Dewan HAM mengadopsi UPR Indonesia siklus ke-4, yang mana Indonesia setuju untuk mendukung (*supported*) enam rekomendasi mengenai upaya melindungi pembela HAM, termasuk melakukan investigasi terhadap serangan terhadap pembela HAM dan mengembangkan peraturan untuk menjamin keselamatan pembela HAM.<sup>42</sup>

Langkah penting dalam menjamin perlindungan pembela HAM adalah dengan membentuk mekanisme regulasi di tingkat legislatif, misalnya RUU Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia (Resolusi Majelis Umum PBB 53/144), peraturan ini harus mencakup definisi pembela HAM, pengakuan atas pekerjaan mereka, dan mekanisme perlindungan mereka. RUU ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap entitas pemerintah, termasuk aparat keamanan, memiliki pemahaman yang utuh mengenai peran dan pentingnya pembela HAM. Amnesty International percaya bahwa pengakuan publik tersebut dapat menunjukkan keselarasan dan dukungan penuh negara terhadap pekerjaan para pembela HAM.

## 8. PERLINDUNGAN HAK-HAK KOMUNITAS RAGAM GENDER DAN SEKSUALITAS

Hak-hak komunitas ragam gender dan seksualitas di Indonesia terus menghadapi tantangan dan serangan, terutama menjelang pemilihan umum pada Februari 2024. Amnesty International mencatat beberapa kasus penyerangan dan intimidasi terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas, termasuk serangan fisik, intimidasi, dan diskriminasi di tempat kerja dan pernyataan diskriminatif yang dibuat oleh pemimpin atau tokoh daerah, maupun peraturan lokal yang mengancam kehidupan mereka. Hal ini menggambarkan kegagalan pemerintah memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional untuk melindungi hak-hak komunitas ragam gender dan seksualitas di Indonesia.

Komunitas ragam gender dan seksualitas menghadapi diskriminasi di berbagai bidang dan juga menjadi sasaran serangan fisik. Berdasarkan pemberitaan media antara Januari 2021 hingga Mei 2023 yang diverifikasi oleh Amnesty International, setidaknya terdapat 48 kasus penyerangan dan intimidasi dalam bentuk, antara lain, penggerebekan polisi, kriminalisasi dan diskriminasi di tempat kerja oleh negara dan aktor non-negara terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas.<sup>43</sup> Namun, kami yakin jumlah sebenarnya kemungkinan akan lebih tinggi karena

- 
41. Project Multatuli, "*Her Two Daughters Were Sexually Assaulted. She Went to the Indonesian Police, But They Arrested Her Eldest*", <https://projectmultatuli.org/en/her-two-daughters-were-sexually-assaulted-she-went-to-the-indonesian-police-but-they-arrested-her-eldest/> (diakses pada 10 Agustus 2023).
  42. Laporan Kelompok Kerja Universal Periodic Review, "*Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review*", *Indonesia Addendum, A/HRC/52/8/Add.1*, para. 9. Rekomendasi yang dicatat (noted) adalah nomor 140.95, 140.96, 140.97, 140.98, 140.99, 140.101.
  43. Amnesty International memantau laporan media mengenai intimidasi terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas di Indonesia dan memverifikasi laporan tersebut secara berkala. Kasus-kasus tersebut meliputi penggerebekan polisi, kriminalisasi, pemecatan diskriminatif dari pekerjaan, dan penyerangan fisik.

kasus pelanggaran HAM dan penganiayaan terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas jarang terungkap atau dilaporkan kepada pihak berwenang.

Berdasarkan laporan media yang telah diverifikasi oleh Amnesty International, ada beberapa contoh di mana pejabat negara, alih-alih melindungi komunitas ragam gender dan seksualitas dari intimidasi dan serangan yang terus berlanjut, malah melanggengkan, mendukung, dan mengabaikan diskriminasi terhadap mereka, termasuk dengan mengeluarkan pernyataan peraturan diskriminatif. Misalnya, pada 1 Januari 2023, Walikota Medan di Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, menyatakan bahwa "Kota Medan enggak ada LGBT, kita anti-LGBT!".<sup>44</sup> Ia kemudian menegaskan bahwa budaya kotanya tidak mengedepankan hubungan sesama jenis, sehingga perilaku seperti itu harus dihindari.<sup>45</sup> Beberapa hari kemudian, pada tanggal 9 Januari 2023, seorang pemimpin LSM berbasis agama terkemuka di Medan mengutip perkataan walikota tersebut dengan mengimbau untuk "jangan berikan ruang bagi pelaku LGBT!".<sup>46</sup> Amnesty International khawatir pernyataan ini dapat memengaruhi pemimpin, tokoh maupun komunitas lain untuk melakukan hal yang sama, dan pada akhirnya meningkatkan serangan terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas.

Selain itu, berdasarkan laporan media yang terverifikasi antara bulan Januari dan Mei 2023, setidaknya terdapat empat pejabat negara yang telah membuat pernyataan dukungan secara sengaja untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang menargetkan komunitas ragam gender dan seksualitas di tingkat kota atau daerah.<sup>47</sup> Pada Juli 2023, Pemerintah Daerah Garut, Jawa Barat, telah menetapkan Peraturan Bupati Anti Perbuatan Maksiat (Perbup Garut Nomor 47 Tahun 2023). Peraturan tersebut mengharuskan dibentuknya tim khusus yang dipimpin oleh Bupati Garut dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memantau dan membatasi aktivitas kelompok ragam gender dan seksualitas. Bupati juga meminta aparat keamanan memberikan bantuan dan dukungan kepada tim ini.<sup>48</sup> Berdasarkan peraturan tersebut, komunitas ragam gender dan seksualitas yang dipantau akan menerima "tindakan preventif" untuk memastikan mereka kembali ke "jalan yang lurus" melalui pendekatan kesehatan, sosial, agama dan "berbasis kekeluargaan".<sup>49</sup>

Selain di Garut, peraturan serupa juga ada di Bogor, Jawa Barat. Pasal 6 Perda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (Perda Bogor Nomor 10 Tahun 2021) menetapkan kelompok homoseksual, lesbian, biseksual, dan transgender sebagai "penyimpangan seksual".<sup>50</sup> Berdasarkan peraturan ini, mereka yang diidentifikasi sebagai "penyimpangan seksual" akan menerima program dan kegiatan penanggulangan seperti rehabilitasi dan konseling. Selain itu, menurut Arus Pelangi—sebuah organisasi hak asasi manusia yang mempromosikan kesetaraan dan anti-diskriminasi terhadap komunitas ragam

- 
44. CNN Indonesia, "Bobby Deklarasikan Anti-LGBT di Kota Medan: Kemaksiatan Harus Ditekan," 3 Januari 2023, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230103072926-20-895319/bobby-deklarasikan-anti-lgbt-di-kota-medan-kemaksiatan-harus-ditekan> (diakses pada 30 Juni 2023).
  45. Ibid.
  46. Antara Sumut, "MUI imbau jangan berikan ruang pada LGBT di Medan," 9 Januari 2023, tersedia di <https://sumut.antaranews.com/berita/515652/mui-imbau-jangan-berikan-ruang-pada-lgbt-di-medan> (diakses pada 30 Juni 2023).
  47. Detikjabar, "Usulan Perda Anti-LGBT Diprotes, Bupati: Ini Urusan Orang Garut!" <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6541625/usulan-perda-anti-lgbt-diprotes-bupati-ini-urusan-orang-garut>; Pemkot Bandung, "Pemkot Bandung Siap Dukung Susun Naskah Akademik Perda Larangan LGBT", <https://www.bandung.go.id/news/read/7528/pemkot-bandung-siap-dukung-susun-naskah-akademik-perda-larangan-lgbt>; Antara, "Wali Kota Makassar dukung penggodokan raperda LGBT", <https://www.bandung.go.id/news/read/7528/pemkot-bandung-siap-dukung-susun-naskah-akademik-perda-larangan-lgbt>; JPNN.com, "Bobby Nasution tegas tolak LGBT, Wakil Ketua DPRD Medan dorong bentuk Perda", <https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/3403/bobby-nasution-tegas-tolak-lgbt-wakil-ketua-dprd-medan-dorong-bentuk-perda> (diakses pada 18 Juli 2023).
  48. Tempo.co, "Bupati Garut Terbitkan Perbup tentang Anti Maksiat yang Larang LGBT," 13 Juli 2023, tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1747404/bupati-garut-terbitkan-perbup-tentang-anti-maksiat-yang-larang-lgbt> (diakses pada 18 Juli 2023).
  49. Portaljabar, "Bupati Garut: Pemdakab Garut Akan Tindak Pelaku LGBT Melalui Preventif Pembinaan," 13 Juli 2023 tersedia di <https://jabarprov.go.id/berita/bupati-garut-pemdakab-garut-akan-tindak-pelaku-lgbt-melalui-preventif-pembinaan-9653> (diakses pada 18 Juli 2023).
  50. Peraturan Daerah Kota Bogor No. 10/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual

gender dan seksualitas—antara tahun 2008 dan 2017 menemukan setidaknya terdapat 45 Perda diskriminatif menyasar komunitas ragam gender dan seksualitas yang telah disahkan.<sup>51</sup>

Pemberlakuan Perda terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas melanggar hak asasi manusia. Penargetan kelompok tertentu atas dasar orientasi seksual dan identitas gender yang eksklusif, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar universalitas, kesetaraan dan non-diskriminasi yang dijamin dalam hak asasi manusia internasional. Secara khusus, penerapan pengobatan “preventif” dan “konseling” yang dirujuk dalam peraturan diskriminatif terhadap kelompok ragam gender dan seksualitas di Garut dan Bogor merugikan orang yang menerima pengobatan tersebut. Langkah-langkah tersebut mirip dengan praktik terapi konversi, dimana Ahli Independen PBB bidang perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas Gender atau *Independent Expert on sexual orientation and gender identity* (IESOGI) menyerukan pelarangan praktik-praktik tersebut karena pada dasarnya bersifat memperlakukan, merendahkan dan diskriminatif.<sup>52</sup>

Selain peraturan yang merugikan dan diskriminatif, komunitas ragam gender dan seksualitas sering kali menghadapi intimidasi dari kelompok lain. Kejadian terbaru terjadi pada Juli 2023, ketika para aktivis dari sebelas negara di Asia Tenggara berencana berkumpul di Jakarta untuk menghadiri Pekan Advokasi Queer ASEAN. Satu minggu sebelum acara tersebut, muncul liputan media secara luas di Indonesia yang menganjurkan pelarangan acara ini.<sup>53</sup> Kelompok konservatif dan anti-keragaman gender dan seksualitas secara aktif melobi pihak berwenang untuk mencegah terjadinya kegiatan tersebut, dengan menggunakan pesan-pesan yang bersifat menjelek-jelekkkan (*demonizing*) dan agresif terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas. Akibat meningkatnya tekanan dan pertimbangan masalah keamanan, penyelenggara terpaksa membatalkan acara tersebut. Amnesty International mendapat laporan yang mengonfirmasi bahwa penyelenggara acara menjadi sasaran intimidasi, termasuk menerima ancaman pembunuhan dan *doxing*.<sup>54</sup> Selain itu, terdapat laporan mengenai pesan WhatsApp yang disebarluaskan oleh polisi yang mendesak manajemen hotel di Jakarta untuk segera melaporkan segala kegiatan yang terkait dengan pekan advokasi tersebut.<sup>55</sup>

Amnesty International sangat prihatin bahwa implementasi, termasuk pernyataan dukungan dari otoritas negara, peraturan diskriminatif anti-keragaman gender dan seksualitas dan tindakan intimidasi yang tidak terkendali kemungkinan besar akan menimbulkan dampak buruk terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas. Berdasarkan hasil diskusi Amnesty International dengan kelompok dan organisasi yang memperjuangkan kesetaraan dan anti-diskriminasi terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas, pemberlakuan peraturan anti-keragaman gender dan seksualitas mendorong anggota komunitas untuk membatasi kebebasan berekspresi mereka, meskipun mereka tidak tinggal di wilayah di mana peraturan tersebut berlaku.<sup>56</sup>

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, memajukan dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi bagi setiap orang, tanpa memandang gender dan identitas seksual mereka berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Kurangnya perlindungan yang memadai terhadap diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender dapat merugikan fisik, mental dan kesejahteraan serta berdampak signifikan pada hak atas kesehatan komunitas ragam gender dan seksualitas.

---

51. Arus Pelangi, “Catatan Kelam 12 Tahun Persekusi LGBT di Indonesia,” 2019, hlm. 72 (diakses pada 3 Juli 2023).

52. OHCHR, “*Report on Conversion Therapy*”, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/SexualOrientation/ConversionTherapyReport.pdf> (diakses pada 20 September 2023)

53. CNN Indonesia, “Pertemuan LGBT se-ASEAN Batal Digelar di Jakarta”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712125409-20-972500/pertemuan-lgbt-se-asean-batal-digelar-di-jakarta> (diakses pada 10 Agustus 2023)

54. Amnesty International menerima korespondensi tertulis dari pihak penyelenggara mengenai situasi tersebut.

55. *Ibid.*

56. Berdasarkan Focus Group Discussion yang diselenggarakan Amnesty International dengan sepuluh organisasi pada Juni 2023.

Dengan diadopsinya siklus UPR ke-4 di Indonesia, Indonesia mendukung (*supported*) dua rekomendasi untuk mengakhiri diskriminasi terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas, khususnya di bidang layanan kesehatan, dan setuju untuk mengesahkan undang-undang anti-diskriminasi.<sup>57</sup> Indonesia juga mencatat (*noted*) empat rekomendasi untuk menolak peraturan nasional dan daerah yang diskriminatif dan akan melindungi komunitas ragam gender dan seksualitas.<sup>58</sup> Untuk mendukung komitmen ini, Indonesia harus terlebih dahulu mengakui bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan spesifik yang dihadapi oleh komunitas ragam gender dan seksualitas, serta mengesahkan peraturan perundang-undangan yang secara holistik dapat mengatasi masalah-masalah ini, termasuk mengatasi stigma, bias dan prasangka, melindungi komunitas ragam gender dan seksualitas dari diskriminasi dan serangan, serta mendapatkan akuntabilitas dari pihak yang diduga bertanggung jawab secara pidana atas diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas, serta memberikan pemulihan dan keadilan kepada penyintas.

## **REKOMENDASI**

### **REKOMENDASI UMUM:**

- Segera mencabut atau merevisi peraturan bermasalah yang digunakan untuk menekan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai, seperti Pasal 27 (1), 27 (3) dan 28 (2) UU ITE dan ketentuan makar dalam KUHP Baru;
- Mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa ancaman, serangan, intimidasi dan pelecehan terhadap para pembela HAM, serta jurnalis dan kantor media, segera diselidiki secara menyeluruh, tidak memihak, independen, transparan dan efektif, dan bahwa mereka yang dicurigai bertanggung jawab harus diadili dalam peradilan yang adil. Mereka yang bertanggung jawab juga harus diadili sesuai dengan standar peradilan internasional melalui pengesahan RUU Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia;
- Menghormati hukum hak asasi manusia internasional dalam menghapus transfobia, homofobia, kekerasan berbasis gender, dan kriminalisasi individu berdasarkan ekspresi gender, identitas gender, atau orientasi seksualnya, termasuk dengan mencabut undang-undang nasional dan peraturan daerah yang melegitimasi diskriminasi sistemik terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas serta mengimplementasi peraturan yang menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak-hak mereka;
- Segera dan tanpa syarat membebaskan orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan semata-mata karena menjalankan hak kebebasan berekspresi atau berpendapat secara damai dan menghentikan proses pidana apa pun terhadap mereka.

57. Laporan Kelompok Kerja Universal Periodic Review, “Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review”, *Indonesia Addendum, A/HRC/52/8/Add.1*, para. 9. Rekomendasi yang dicatat (*noted*) adalah nomor 140.254, 140.255.

58. Laporan Kelompok Kerja Universal Periodic Review, “Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review”, *Indonesia Addendum, A/HRC/52/8/Add.1*, para. 9. Rekomendasi yang dicatat (*noted*) adalah nomor 140.251, 140.252, 140.253, 140.256.

### **REKOMENDASI UNTUK PERLINDUNGAN PEMBELA HAM:**

- Segera mempertimbangkan dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat sesuai dengan aspirasi publik dan masyarakat adat serta memastikan bahwa RUU tersebut memenuhi hukum dan standar internasional yang sesuai untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Penting untuk dicatat bahwa RUU tersebut harus memasukkan prinsip-prinsip PADIATAPA atau FPIC dengan menggunakan prosedur yang transparan dan dapat mudah diakses;
- Mengizinkan pembela HAM untuk secara bebas melakukan pekerjaannya di lingkungan yang aman tanpa rasa takut dan tanpa adanya tindakan balasan, antara lain dengan tidak menggunakan ketentuan makar berdasarkan KUHP Baru untuk menekan, mengancam, menangkap, menahan atau memenjarakan individu yang secara damai mengungkapkan pendapat politiknya;
- Memastikan bahwa perempuan pembela HAM mempunyai akses terhadap pemulihan yang efektif, termasuk akses yang memadai terhadap layanan dukungan komprehensif bagi perempuan pembela HAM yang mengalami kekerasan, termasuk penyediaan perawatan medis, serta layanan hukum dan sosial;
- Menghentikan perampasan hak, intimidasi, kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat dan pembela mereka.

### **REKOMENDASI UNTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK KOMUNITAS RAGAM GENDER DAN SEKSUALITAS:**

- Merevisi UU Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) untuk mengakui komunitas ragam gender dan seksualitas sebagai kelompok yang rentan;
- Mengesahkan undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif untuk menghapuskan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok marginal, termasuk komunitas ragam gender dan seksualitas, dan untuk memperkuat mekanisme negara dalam melindungi mereka;
- Memastikan tidak ada pejabat publik yang membuat pernyataan yang dapat diinterpretasikan untuk memperbolehkan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- Secara terbuka mengutuk serangan terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas, serta menekankan bahwa kekerasan semacam itu tidak akan ditoleransi;
- Segera, secara menyeluruh, tidak memihak, independen, transparan dan efektif menyelidiki dan menghukum penyerangan atas dasar orientasi seksual atau ekspresi identitas gender sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Pemerintah juga harus melindungi komunitas ragam gender dan seksualitas dari segala ancaman.



*Polisi Indonesia melepaskan bom gas ke arah demonstran di depan gedung DPR Jakarta. Indonesia, September 2022. © Prayoga Nugroho / Shutterstock.*

# PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH APARAT KEAMANAN: PANGGILAN UNTUK AKUNTABILITAS

# 1. KEWAJIBAN NEGARA

Menanggapi rekomendasi siklus UPR ke-4, Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh dan transparan terhadap semua dugaan pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran HAM di Papua, meminta pertanggungjawaban mereka yang diduga bertanggung jawab secara pidana, dan memprioritaskan perlindungan warga sipil, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.<sup>59</sup> Kini pemerintah harus mewujudkan komitmen tersebut dalam bentuk tindakan nyata. Anggota aparat keamanan yang dicurigai melakukan pelanggaran HAM, termasuk mereka yang mempunyai tanggung jawab komando, harus diadili dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional tanpa menggunakan hukuman mati.

Selain itu, Indonesia telah berkomitmen untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia sebagai respon terhadap rekomendasi siklus UPR ke-4.<sup>60</sup> Selain itu, penyiksaan juga kini telah didefinisikan dalam KUHP Baru (Pasal 529 dan 530), sehingga menjadikannya sebagai tindak pidana khusus. Dengan demikian, KUHP Baru telah menetapkan beberapa peraturan, pedoman standar minimum, dan kode etik kesejahteraan tahanan, serta pelatihan HAM bagi penegak hukum dalam interogasi yang bersifat investigatif.

Pemerintah harus memastikan bahwa komitmen untuk menegakkan hukum, peraturan dan kode etik dilaksanakan secara konsisten setiap saat sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Meskipun Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk menjamin pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan, mereka yang diduga bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan berdasarkan hukum internasional jarang diadili.<sup>61</sup> Salah satu contoh paling nyata adalah pasca Peristiwa Kanjuruhan di Malang dimana pihak berwenang sekali lagi gagal memberikan keadilan, kebenaran dan reparasi kepada para korban dari penggunaan kekuatan polisi yang berlebihan.

Amnesty International menyadari banyaknya tantangan yang dihadapi aparat keamanan dalam melaksanakan tugas mereka. Namun, tantangan-tantangan ini tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk meremehkan hak asasi manusia dan membebaskan pihak berwenang dan aparat keamanan dari kewajiban hak asasi manusia mereka. Sangat penting untuk memastikan dan menegakkan akuntabilitas aparat keamanan untuk mengatasi pelanggaran HAM dan memulihkan kepercayaan. Tidak adanya keadilan, kebenaran dan reparasi mengakibatkan aparat keamanan merasa yakin bahwa mereka menikmati impunitas. Pemerintah Indonesia juga harus mengatasi impunitas dan menerapkan langkah-langkah tegas untuk meminta pertanggungjawaban semua orang yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan berdasarkan hukum internasional. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin keadilan.

Sebagaimana tercantum dalam hukum dan standar hak asasi manusia internasional, aparat keamanan mempunyai wewenang, namun kekuasaannya terbatas. Tanpa adanya batasan dan pengawasan yang tepat, kekuasaan yang luas dapat membatasi hak asasi manusia secara berlebihan. Pembatasan kekuasaan dan wewenang tersebut diperlukan untuk memenuhi standar internasional termasuk perjanjian hak asasi manusia internasional yang diratifikasi oleh Indonesia dan ketentuan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan.

---

59. Laporan Kelompok Kerja Universal Periodic Review, "Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review", *Indonesia Addendum, A/HRC/52/8/Add.1, para. 9*. Rekomendasi yang dicatat (noted) adalah nomor 140.261, 140.263, 140.266, 140.267, dan 140.268.

60. *Ibid.*, para. 9 rekomendasi nomor 140.6, 140.8, 140.9, 140.10, 140.11, 140.12, dan 140.13.

61. Banyak dari mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat belum diadili atas kejahatannya, termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu yang telah diakui oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, laporan Amnesty pada tahun 2018 berjudul, "Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati: Pembunuhan dan Impunitas di Papua," menunjukkan bahwa dari 69 insiden tersebut, tidak ada satu pun dari 69 insiden yang diselidiki oleh lembaga independen. Sedangkan dari 25 kasus, tidak ada investigasi yang dilakukan, dan dalam 26 kasus, polisi atau TNI mengaku telah melakukan penyelidikan internal namun tidak mempublikasikan hasilnya. Hanya enam pelaku yang dimintai pertanggungjawaban atas kematian tersebut. Untuk informasi selengkapnya lihat: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/8198/2018/en/>.

Meskipun beberapa langkah telah diambil untuk memerangi impunitas, namun masih banyak pekerjaan nyata yang perlu dilakukan oleh pemerintah.<sup>62</sup> Impunitas mengikis kepercayaan masyarakat, khususnya keluarga korban, terhadap aparat keamanan. Amnesty International terus menerima laporan mengenai pelanggaran HAM dan kejahatan berdasarkan hukum internasional yang dilakukan oleh polisi dan anggota militer termasuk pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekuatan berlebihan serta penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya selama proses penangkapan dan penahanan.

## 2. PENGGUNAAN KEKUATAN YANG BERLEBIHAN

Pihak berwenang di Indonesia semakin memberangus pihak kritis yang melakukan protes secara damai di seluruh negeri dan membiarkan penindasan yang dilakukan lembaga-lembaga negara terus berlanjut tanpa mendapat hukuman. Meskipun pejabat pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo, telah berulang kali menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Awal Februari 2022, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Jenderal (Pol) Gatot Eddy Pramono mengatakan, polisi berupaya menghilangkan budaya kekerasan di kalangan aparat kepolisian.<sup>63</sup> Namun, pada bulan Mei 2022, anggota kepolisian diduga menggunakan kekerasan berlebihan, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya termasuk pemukulan terhadap mahasiswa dan aktivis yang melakukan protes di Abepura, Papua. Salah satu mahasiswa mengatakan kepada Amnesty International bahwa dua anggota polisi mendekatinya, memegang kepala dan tangannya dari belakang.<sup>64</sup> Menurut mahasiswa tersebut, polisi menendang dadanya dan menodongkan pistol ke kepalanya lalu menembakkannya di sebelah telinga mahasiswa tersebut hingga mengenai tiang listrik. Seorang anggota lain yang tidak berseragam memukul dada mahasiswa tersebut dengan tongkat kayu hingga pingsan.<sup>65</sup> Setidaknya terdapat 37 mahasiswa terluka dalam protes tersebut karena penggunaan kekerasan berlebihan oleh petugas polisi, termasuk pemukulan dengan tongkat polisi dan pentungan kayu di kepala dan dada, hingga menyebabkan luka parah.<sup>66</sup>

Berdasarkan informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pada 10 Oktober 2022, puluhan suporter Arema FC menyerbu lapangan menyusul kekalahan timnya dari rival beratnya, Persebaya FC, di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur.<sup>67</sup> Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan gas air mata ke tribun penonton sebagai upaya mengendalikan situasi.<sup>68</sup> Sekitar 45 tabung gas air mata ditembakkan ke arah penonton yang menyebabkan terjadinya desak-desakan antar suporter, sehingga banyak suporter yang sesak nafas hingga meninggal karena gerbang stadion terkunci dan tertutup atau hanya terbuka sebagian.<sup>69</sup> Setidaknya terdapat 135 orang dilaporkan meninggal, termasuk 40 diantaranya adalah anak-anak dan dua petugas polisi, serta 443 lainnya luka-luka.<sup>70</sup>

---

62. Sidang Paniai adalah salah satu contohnya. Meskipun Komnas HAM merekomendasikan agar 41 orang diadili atas peran mereka dalam tragedi Paniai tahun 2014, Kejaksaan Agung hanya mendakwa satu orang yang diduga pelakunya. Selanjutnya, tersangka pelaku mantan perwira militer dibebaskan dari segala tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembunuhan berdasarkan tanggung jawab komando oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia di Makassar pada 8 Desember 2022. Lihat: <https://www.amnesty.id/indonesia-verdict-in-2014-paniai-tragedy-a-slap-in-the-face-for-victims/>

63. CNN Indonesia, "Polri Klaim Sedang Hilangkan Budaya Kekerasan dan Arogansi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220210174401-12-757670/polri-klaim-sedang-hilangkan-budaya-kekerasan-dan-arrogansi> (diakses pada 29 Maret 2023).

64. Wawancara dengan salah satu mahasiswa, 19 Mei 2022.

65. Ibid.

66. Hengky Yeimo, "Demonstran Petisi Rakyat Papua: Kami dibubarkan, ditendang, dan dipukul," <https://jubi.id/tanah-papua/2022/demonstran-petisi-rakyat-papua-kami-dibubarkan-ditendang-dan-dipukul/> (diakses pada 30 Maret 2023).

67. Komnas HAM, "Keterangan Pers: Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022", No: 039/HM.00/XI/2022, [https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-\\$OY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-$OY.pdf) (diakses pada 30 Maret 2023).

68. Ibid.

69. Ibid.

70. Ibid.



Kepanjen, Jawa Timur / Indonesia - 7 Desember 2022. Pendukung klub sepak bola Arema menulis grafiti dan menempel poster di Stadion Kanjuruhan selepas tragedi yang disebabkan gas air mata polisi. © Toto Santiko Budi / Shutterstock.

Amnesty International mencatat tiga anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaian dalam kasus ini. Awalnya, Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara kepada Komandan Kompi III Polda Jatim, sedangkan dua petugas lainnya, Kabag Ops Polres Malang dan mantan Kepala Satuan Samapta Polres Malang dibebaskan pada 16 Maret 2023.<sup>71</sup> Majelis hakim memutuskan tidak adanya cukup bukti untuk memvonis bersalah, dan gas air mata tidak melukai supporter sepak bola karena gas tersebut terbawa oleh angin.<sup>72</sup>

Hasilnya, pengadilan tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan polisi dan kematian para korban.<sup>73</sup>

Pada 23 Agustus 2023, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan pembebasan dua anggota polisi tersebut. Mantan Kepala Satuan Samapta Polres Malang divonis dua tahun penjara, sedangkan Kabag Ops Polres Malang divonis dua tahun enam bulan.<sup>74</sup> Amnesty International percaya bahwa penuntutan tidak boleh terbatas pada pelaku langsung, dan penyelidikan juga harus memeriksa keterlibatan komandan paling tinggi yang bertanggung jawab, terlepas dari pangkatnya. Pihak berwenang dalam kasus ini mengabaikan kejahatan pengabaian (*crime of omission*) dan tidak meminta pertanggungjawaban rantai komando.

### 3. PEMBUNYAN DI LUAR HUKUM DAN PENYIKSAAN SERTA PERLAKUAN BURUK LAINNYA

Kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat keamanan, termasuk pembunuhan di luar hukum, telah dilaporkan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Amnesty International telah mendokumentasikan setidaknya terdapat 171 korban penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan di 38 provinsi antara Juni 2019 dan Juni 2023.<sup>75</sup>

Misalnya saja pada April 2022, polisi diduga menganiaya lima pemuda karena dituduh terlibat pengeroyokan yang berujung pada meninggalnya seorang pelajar di Gedongkuning, Yogyakarta. Amnesty International telah menerima informasi yang dapat dipercaya dari koalisi LSM bahwa selama proses interogasi, kelima pemuda tersebut dipukuli berulang kali.<sup>76</sup> Wakapolda DIY Brigjen (Pol) Raden Slamet Santoso mengaku bahwa aparatnya menggunakan tindakan

- 
71. Amnesty International, "Indonesia: Authorities failing to provide justice to victims of football stadium disaster", <https://www.amnesty.id/indonesia-authorities-failing-to-provide-justice-to-victims-of-football-stadium-disaster/> (diakses pada 30 Maret 2023).
  72. Voice of Indonesia, "Wind Inflated Tear Gas The Reason Judge Sentenced Free 2 Police Defendant Of The Judicial Tragedy, Police: We Respect The Court," <https://voi.id/en/news/264709/gas-air-mata-tertiup-angin-alasan-hakim-vonis-bebas-2-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-polri-kami-hormati-pengadilan> (diakses pada 3 April 2023).
  73. Ibid.
  74. Kompas.id, "MA Law Two Police in the Kanjuruhan Tragedy Case, Cancel the PN Exemption Verdict", <https://app.kompas.com/voztmJk4jf2Ce4r8> (diakses pada 25 Agustus 2023)
  75. Pemantauan data Amnesty International tentang Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Lainnya. Untuk keperluan pemantauan data, kami mengumpulkan data dari media terpercaya yang telah terdaftar di Dewan Pers. Setiap data yang dikumpulkan dari media akan diverifikasi dan dikuatkan dengan mitra lokal kami (yaitu LSM lokal, OMS, dan koalisi LSM).
  76. Amnesty International, "Surat Terbuka: Usut tuntas dugaan penyiksaan terhadap lima pemuda di Yogyakarta", <https://www.amnesty.id/surat-terbuka-usut-tuntas-dugaan-penyiksaan-terhadap-lima-pemuda-di-yogyakarta/> (diakses pada 30 Maret 2023).

kekerasan saat mengusut peristiwa Gedongkuning.<sup>77</sup> Hingga laporan ini ditulis, mereka yang diduga bertanggung jawab secara pidana masih dalam pemeriksaan oleh Unit Provos POLRI.<sup>78</sup>

Papua merupakan wilayah dengan jumlah kasus pembunuhan di luar hukum yang tinggi, dengan setidaknya terdapat 72 kasus yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan, dan melibatkan 114 korban, tercatat antara Januari 2018 hingga Mei 2023.<sup>79</sup> Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menerima laporan dugaan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi serta pemindahan paksa setidaknya 5.000 Orang Asli Papua oleh aparat keamanan Indonesia antara bulan April dan November 2021 karena kehadiran aparat dengan jumlah yang sangat tinggi dan konflik bersenjata yang berlangsung.<sup>80</sup>

Menurut Human Rights Monitor, pada Desember 2022, terdapat setidaknya 60.000 pengungsi internal atau *internally displaced persons* (IDPs) dari distrik Nduga, Puncak, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo.<sup>81</sup> Para pengungsi hidup dalam kondisi yang mengkhawatirkan serta tidak mendapatkan berbagai fasilitas penting (seperti makanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi), dan sebagian besar dari mereka belum menerima bantuan apa pun dari pemerintah.<sup>82</sup>

Kekhawatiran mengenai situasi di Papua juga telah dikomunikasikan kepada Menteri Luar Negeri Indonesia pada tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan mandat Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Pelapor Khusus PBB untuk Eksekusi Di Luar Hukum, Ringkas atau Sewenang-wenang, dan Pelapor Khusus PBB untuk Eksekusi Di Luar Hukum serta Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia Para Pengungsi Internal. Kekhawatiran ini mencakup dugaan yang menunjukkan beberapa kasus pembunuhan di luar proses hukum, termasuk anak-anak, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, serta pemindahan paksa setidaknya 5.000 Orang Asli Papua oleh aparat keamanan antara bulan April dan November 2021.<sup>83</sup>

Berdasarkan temuan Amnesty International, pada 22 Februari 2022 sejumlah aparat keamanan militer diduga melakukan penyiksaan terhadap tujuh anak di bawah umur yang ditahan atas tuduhan pencurian senapan serbu SS2 dan 25 butir amunisi di PT Modern Post, Bandara Tapulunik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua.<sup>84</sup> Para aparat membawa anak-anak tersebut ke sebuah ruangan di sebelah pos keamanan, menginterogasi dan menyiksa mereka berkali-kali dengan kabel dan batang besi.<sup>85</sup> Salah satu korban mengalami luka dan lebam di sekujur tubuh

- 
77. Kompas.com, "Wakapolda DIY Akui Anak Buah Aniaya Tersangka "Klitih" yang Tewaskan Anak Anggota DPRD Kebumen di Gedongkuning", <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/11403621/wakapolda-diy-akui-anak-buah-aniaya-tersangka-klitih-yang-tewaskan-anak> (diakses pada 30 Maret 2023).
  78. CNN Indonesia, "Provos Periksa Anggota Polda DIY soal Dugaan Kekerasan di Kasus Klitih", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230314041418-12-924637/provos-periksa-anggota-polda-diy-soal-dugaan-kekerasan-di-kasus-klitih> (diakses pada 30 Maret 2023).
  79. Pemantauan data Amnesty International tentang Pembunuhan di Luar Hukum di Papua. Untuk keperluan pemantauan data, kami mengumpulkan data dari media terpercaya yang telah terdaftar di Dewan Pers. Setiap data yang dikumpulkan dari media akan diverifikasi dan dikuatkan dengan mitra lokal kami (yaitu LSM lokal, OMS, dan koalisi LSM).
  80. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "Indonesia: UN experts sound alarm on serious Papua abuses, call for urgent aid", <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/indonesia-un-experts-sound-alarm-serious-papua-abuses-call-urgent-aid> (diakses pada 30 Maret 2023).
  81. Human Rights Monitor, "IDP Update 2022 – more than 60,000 IDPs in West Papua remain without government aid," <https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-2022-more-than-60000-idps-in-west-papua-remain-without-government-aid/> (diakses pada 22 Juni 2023).
  82. Ibid.
  83. Mandates of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons, AL IDN 11/2021, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26909> (diakses pada 6 Oktober 2023).
  84. Amnesty International, "Penyiksaan Anak di Puncak Papua Bukti Negara Tidak Serius Lindungi Anak di Papua", <https://www.amnesty.id/penyiksaan-anak-di-puncak-papua-bukti-negara-tidak-serius-lindungi-anak-di-papua/> (diakses pada 30 Maret 2023).
  85. Kompas.id, "Investigasi Komnas HAM, Anggota TNI Diduga Aniaya Tujuh Anak di Sinak", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/24/investigasi-komnas-ham-anggota-tni-diduga-aniaya-tujuh-anak-di-sinak> (diakses pada 30 Maret 2023).

dan mengaku disiksa dari pagi hingga malam.<sup>86</sup> Menurut korban, penganiayaan baru berhenti setelah salah satu anak meninggal dunia.<sup>87</sup>

Amnesty International juga prihatin dengan pembatasan akses ke Papua yang diterapkan kepada organisasi hak asasi manusia internasional dan kantor media asing, yang telah diberlakukan selama bertahun-tahun, termasuk Amnesty International. Penolakan akses terhadap provinsi-provinsi di Papua, telah membatasi pelaporan independen mengenai situasi hak asasi manusia. Hal ini berkontribusi terhadap iklim impunitas di wilayah yang memiliki sejarah penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, penggunaan kekuatan dan senjata api yang tidak diperlukan dan berlebihan, serta pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan.

## **REKOMENDASI**

### **REKOMENDASI UMUM:**

- Memastikan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, tidak memihak, independen, transparan dan efektif terhadap semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan berdasarkan hukum internasional yang dilakukan oleh aparat keamanan. Temuan-temuan investigasi ini harus dipublikasikan pada waktu yang tepat;
- Apabila terdapat cukup bukti yang dapat diterima, mereka yang diduga bertanggung jawab secara pidana, termasuk mereka yang bertanggung jawab secara komando atau menjadi atasan, harus diadili dalam peradilan yang adil di pengadilan sipil tanpa menggunakan hukuman mati. Para korban dan keluarga mereka harus diberikan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif;
- Secara terbuka mengakui adanya masalah serius dalam penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya yang dilakukan oleh aparat keamanan dan menyampaikan pesan publik yang jelas kepada semua aparat keamanan di Indonesia bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya tidak dapat diterima dan dilarang keras setiap saat, dan bahwa segala tuduhan atas perlakuan tersebut akan diselidiki dengan segera, menyeluruh, tidak memihak, independen, transparan dan efektif, dan bahwa semua orang yang diduga bertanggung jawab secara pidana akan diadili;
- Mengutuk secara terbuka segala bentuk kekerasan berbasis gender, intimidasi, dan pelecehan yang dilakukan aparat penegak hukum, dan menegaskan bahwa tindakan serupa apa pun yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak akan ditoleransi;
- Melakukan reformasi menyeluruh pada aparat keamanan, dengan fokus pada hak asasi manusia dan supremasi hukum yang bertujuan, antara lain, mencapai perlakuan dan kesempatan yang sama bagi semua orang dalam akses terhadap keamanan dan keadilan, dengan institusi polisi dan militer yang melindungi serta menghormati hak asasi manusia;
- Menjamin bahwa organisasi hak asasi manusia internasional dan jurnalis, pada praktiknya, diberikan akses tanpa hambatan ke Papua untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan secara adil kepada komunitas nasional dan internasional.

---

86. Ibid.

87. Ibid.

### **REKOMENDASI UNTUK REFORMASI ATURAN DAN KELEMBAGAAN SEKTOR KEAMANAN:**

- Meratifikasi Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, memasukkan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam undang-undang nasional dan menerapkannya dalam kebijakan dan praktiknya;
- Merevisi Undang-Undang tentang Peradilan Militer (UU No. 31/1997) sehingga personel militer yang diduga melakukan pelanggaran yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia hanya dituntut di hadapan pengadilan sipil yang independen dalam proses yang memenuhi standar peradilan internasional yang adil;
- Memastikan peningkatan kapasitas yang sesuai, termasuk pelatihan hak asasi manusia,<sup>1</sup> diberikan di seluruh rantai komando mulai dari perwira senior hingga perwira rendah, untuk menjamin bahwa seluruh struktur aparat keamanan memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dapat diterapkan dalam pekerjaan mereka;
- Memastikan adanya pedoman jelas yang mewajibkan anggota pasukan keamanan untuk melaporkan pelanggaran, dan bahwa anggota di semua tingkat rantai komando, termasuk di tingkat lokal, mengetahui pedoman ini dan bertanggung jawab untuk menegakkan pedoman tersebut, dengan sanksi yang dikenakan apabila tidak melaporkan, atau menutupi pelanggaran lainnya.

### **REKOMENDASI UNTUK PEMENUHAN HAK KORBAN DAN PENGUNGSI INTERNAL:**

- Memastikan bahwa kekerasan, intimidasi, dan pelecehan terhadap perempuan dan anak perempuan diselidiki dengan segera, independen, dan tidak memihak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Memastikan bahwa polisi membentuk direktorat yang berdedikasi dan terspesialisasi untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dilengkapi dengan anggota terlatih dan ahli dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Direktorat ini harus bekerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait untuk menjamin respons yang terkoordinasi dan efektif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Menjamin dan memfasilitasi akses kemanusiaan tanpa hambatan ke organisasi kemanusiaan, gereja, organisasi PBB dan mitra pelaksanaannya untuk menyediakan akses terhadap makanan, pasokan medis, pendidikan dan sanitasi kepada para pengungsi internal yang membutuhkan di Papua;
- Menjamin kepulangan para pengungsi internal ke rumah mereka dengan aman, sukarela dan bermartabat, termasuk dengan secara signifikan mengurangi kehadiran aparat keamanan di desa-desa di Papua yang dapat menimbulkan ketakutan dan ketidakamanan akibat konflik.



*Maria Catarina Sumarsih, ibu dari almarhum Bernardinus "Wawan" Realino Norma Irmawan, korban penembakan Semanggi, menghadiri aksi Kamisan ke-750 di depan Istana Negara, Jakarta, untuk menuntut pemerintah memberikan keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia. © Amnesty International Indonesia.*

# AKHIRI IMPUNITAS: KEADILAN BAGI KORBAN KEJAHATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Pada sesi UPR ke-52 di bulan Maret 2023, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi UPR siklus ke-4 Indonesia, di mana Indonesia setuju untuk mendukung (*support*) rekomendasi “untuk memerangi impunitas secara efektif dengan segera menyelidiki pelanggaran HAM di masa lalu dan yang sedang berlangsung”. Senada dengan hal tersebut, Indonesia juga sepakat untuk mendukung rekomendasi ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED). Namun, Indonesia hanya mencatat (*note*) rekomendasi untuk meratifikasi Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.<sup>88</sup>

Walaupun kerangka hukum pelanggaran HAM berat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26/2000), baru-baru ini DPR mengganti ketentuan-ketentuan utamanya dengan peraturan yang lebih lemah dalam KUHP Baru. Hal ini termasuk mengurangi sanksi terhadap pelaku dan tidak mengatur pertanggungjawaban komando.<sup>89</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran bahwa mereka yang bertanggung jawab mengeluarkan perintah yang melanggar hak-hak dasar dan kebebasan dapat mengakibatkan hilangnya komando atau tanggung jawab para petinggi.

Selain itu, diperkenalkannya ketentuan-ketentuan baru mengenai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam KUHP Baru tampaknya menciptakan ketidakpastian hukum karena tidak ditetapkannya ketentuan, sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 15(2)) dimana Indonesia adalah salah satu negara anggota, bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam KUHP Baru dapat merugikan persidangan dan penghukuman seseorang atas tindakan atau kelalaian apa pun yang, pada saat tindakan tersebut dilakukan, merupakan tindak pidana menurut asas-asas umum hukum yang diakui oleh komunitas bangsa-bangsa,” sebagaimana diatur sebelumnya dalam Undang-Undang HAM. Hal ini memberikan potensi bagi pihak berwenang untuk menolak akses korban pelanggaran HAM berat dan kejahatan berdasarkan hukum internasional terhadap keadilan, kebenaran, dan reparasi atas kejahatan di masa lalu, karena kerangka peraturan baru ini dapat digunakan untuk secara sengaja salah menafsirkan penerapan prinsip legalitas berdasarkan hukum internasional.

Hingga kini, korban pelanggaran HAM berat dan kejahatan berdasarkan hukum internasional terus mencari keadilan, kebenaran dan reparasi, sementara komitmen pemerintah untuk mengakhiri impunitas masih dipertanyakan. Pada tanggal 11 Januari 2023, saat mengeluarkan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) yang dibentuk oleh pemerintah, Presiden Joko Widodo mengakui dan menyatakan penyesalannya atas 12 insiden pelanggaran HAM berat di masa lalu dan berjanji untuk mencegah terulangnya kembali kejadian tersebut di masa depan.<sup>90</sup> Penyelesaian non-yudisial merupakan proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar prosedur peradilan, berupa pemberian kompensasi kepada korban termasuk rehabilitasi dan bantuan sosial dengan tujuan pemulihan korban.<sup>91</sup>

Kedua belas kasus yang diakui pemerintah adalah: 1) Pembunuhan Massal 1965-1966; 2) Penembakan Misterius 1982-1985 (Petrus); 3) Pembunuhan Massal Talangsari Lampung 1989; 4) Penyiksaan dan Pembunuhan di Rumah Geudong dan Pos Sattis tahun Aceh 1989; 5) Penghilangan Orang Secara Paksa terhadap Aktivistis Anti-Suharto 1997-1998; 6) Kerusuhan Mei 1998; 7) Penembakan dan Pembunuhan dalam Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999; 8) Pembunuhan Dukun Santet di Banyuwangi 1998-1999; 9) Pembunuhan Simpang KKA Aceh 1999; 10) Kejahatan Berdarah terhadap Kemanusiaan di Wasior, Papua 2001-2002; 11) Kejahatan Berdarah terhadap Kemanusiaan di Wamena, Papua 2003; dan 12) Penyiksaan di Jambo Keupok Aceh 2003. Pada bulan Maret 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan

88. Laporan Kelompok Kerja Universal Periodic Review, “Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review”, *Indonesia Addendum, A/HRC/52/8/Add.1, para. 9*. Rekomendasi yang dicatat (noted) antara lain adalah no. 140.7, 140.27, 140.28, 140.29, 140.196.

89. UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

90. Pernyataan Presiden Republik Indonesia, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-sesalkan-terjadinya-pelanggaran-ham-berat-di-tanah-air/> (diakses pada 28 Maret 2023).

91. Pernyataan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, <https://www.ksp.go.id/en/presidential-decree-on-non-judicial-settlements-of-past-human-rights-violations-centers-its-attention-to-victims-reparation.html> (diakses pada 9 Agustus 2023)

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 untuk mengatur pelaksanaan rekomendasi PPHAM.<sup>92</sup>

Meskipun Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan telah mengambil langkah positif dengan mengakui 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi antara tahun 1965 dan 2003, tindakan nyata lebih lanjut untuk membawa mereka yang diduga bertanggung jawab secara pidana ke pengadilan dan akses korban terhadap kebenaran belum juga dilaksanakan.

Amnesty International mengakui bahwa pengakuan Presiden Joko Widodo merupakan langkah untuk memastikan pemberian reparasi kepada korban pelanggaran HAM yang berat. Kami percaya bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan investigasi yang efektif terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabatnya sesuai dengan tugas negara untuk melindungi dan menjamin HAM. Namun, meskipun pemerintah mengakui bahwa pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia karena sejumlah faktor yang tumpang tindih, termasuk tindakan yang dilakukan dan kelalaian yang dilakukan oleh negara,<sup>93</sup> dan meskipun Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ia tidak akan menghalangi tindakan hukum lebih lanjut, kelompok korban dan organisasi-organisasi HAM khawatir bahwa penyelesaian non-yudisial hanya dianggap sebagai dalih untuk menghindari pertanggungjawaban dari mereka yang diduga melakukan tidak pidana.

Kekhawatiran ini muncul akibat kegagalan pemerintah dalam menjamin proses hukum dalam konteks persidangan, dan fakta bahwa, ketika orang-orang yang diduga bertanggung jawab pidana diadili, mereka sering kali dibebaskan. Hal ini terlihat dalam persidangan tragedi Paniai tahun 2014. Pada tanggal 8 Desember 2022, seorang mantan Panglima TNI dibebaskan oleh Pengadilan HAM di Makassar, Sulawesi Selatan, atas pembunuhan di luar hukum terhadap empat siswa SMA Papua di Kabupaten Paniai pada tahun 2014.<sup>94</sup>

Investigasi Komnas HAM sebelumnya menemukan bahwa anggota kesatuan militer Kodam XVII/Cenderawasih menembaki kerumunan Orang Asli Papua yang memprotes dugaan penganiayaan militer terhadap anak-anak Papua, menewaskan empat anak di bawah umur dan melukai 21 lainnya.<sup>95</sup> Selain itu, banyak masyarakat Papua dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang mempertanyakan keputusan untuk menyelenggarakan pengadilan HAM di Makassar dibandingkan di Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 21/2001).<sup>96</sup> Undang-Undang Otonomi Khusus menyatakan bahwa pengadilan HAM yang melibatkan kasus di Papua harus diadakan di Papua. Hal ini penting untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, namun juga terkhusus bagi Orang Asli Papua.<sup>97</sup>

Selain itu, dalam tahap penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seringkali terdapat kendala. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, apabila hasil penyelidikan pendahuluan (pro justitia) Komnas HAM menemukan cukup bukti adanya pelanggaran HAM berat, maka Kejaksaan Agung wajib memeriksa temuan tersebut dan mengadili kasus tersebut. Namun hal ini tidak terjadi dalam praktiknya karena dalam beberapa kasus, Kejaksaan Agung belum menganggap temuan awal Komnas HAM memenuhi persyaratan

---

92. Instruksi Presiden No. 2/2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/245515/inpres-no-2-tahun-2023>.

93. Ringkasan Eksekutif laporan PPHAM yang diterima oleh Amnesty International. Amnesty International mengirimkan surat (No. 043/All - Kemenpolhukam RI/II/2023) pada tanggal 7 Maret 2023 kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meminta laporan lengkap untuk memahami analisis komprehensif, namun pada saat proses penulisan laporan ini, masih belum ada tanggapan yang diterima.

94. Amnesty International, *"Indonesia: Verdict in 2014 Paniai tragedy a 'slap in the face' for victims"*, <https://www.amnesty.id/indonesia-verdict-in-2014-paniai-tragedy-a-slap-in-the-face-for-victims/> (diakses pada 29 Maret 2023).

95. Ibid.

96. Berdasarkan Pasal 45 UU Otonomi Khusus Papua disebutkan bahwa untuk melaksanakan penegakan hak asasi manusia di Papua, pemerintah harus membentuk kantor perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua.

97. Media Indonesia, "Warga Minta Pemerintah Gelar Pengadilan HAM Berat Paniai di Papua", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/510155/warga-minta-pemerintah-gelar-pengadilan-ham-berat-paniaidi-papua> (diakses pada 20 Juni 2023)

substansif untuk melanjutkan penyidikan.<sup>98</sup> Hingga saat ini, terdapat 13 penyidikan pelanggaran HAM berat yang terhenti karena persoalan tersebut.<sup>99</sup>

Amnesty International juga prihatin bahwa karena adanya rekomendasi untuk membatasi pemberian kompensasi pada 12 kasus yang diakui, maka korban pelanggaran HAM berat lainnya akan dikecualikan. Dengan demikian, pengakuan dan pemberian ganti rugi serupa terhadap korban pelanggaran HAM berat lainnya, seperti pembunuhan aktivis HAM terkemuka Munir, invasi dan pendudukan Timor Timur pada tahun 1975 hingga 1999, pembantaian Tanjung Priok tahun 1984, insiden Abepura tahun 2000, dan tragedi Paniai tahun 2014 tidak diketahui kepastiannya.<sup>100</sup>

Lebih lanjut, Instruksi Presiden tersebut tidak secara spesifik menguraikan pengakuan resmi dan pemberian ganti rugi kepada korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dalam konflik, seperti dalam kasus pembunuhan massal tahun 1965–1966 dan kerusuhan Mei 1998.<sup>101</sup> Dalam kasus-kasus ini, kriteria dan prosedur untuk mengakses reparasi harus mempertimbangkan sifat kerugian yang diderita berdasarkan gender, termasuk konsekuensi stigma dan dengan tujuan untuk mengatasi struktur ketidaksetaraan dan diskriminasi.<sup>102</sup> Kegagalan memberikan reparasi yang proporsional kepada korban kekerasan berbasis gender dan seksual dapat membuat korban menghadapi risiko kekerasan lebih lanjut karena hal ini dapat memberikan pesan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diterima secara sosial.

Penyelesaian non-yudisial tidak menggantikan atau menghapuskan kewajiban Indonesia untuk menyelidiki dan, jika terdapat cukup bukti, mengadili mereka yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat dan kejahatan berdasarkan hukum internasional dan dalam persidangan yang adil di pengadilan sipil dan tanpa dijatuhi hukuman mati. Selain itu, penyelesaian non-yudisial tidak menggantikan kewajiban pemerintah untuk menjamin hak-hak korban atas keadilan, kebenaran dan reparasi yang penuh dan efektif untuk mengatasi kerugian yang mereka derita. Kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia mencakup tanggung jawabnya untuk memenuhi hak atas kebenaran bagi korban pelanggaran HAM yang berat, karena hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan bersifat otonom.<sup>103</sup>

Sementara itu, berdasarkan Instruksi Presiden No. 2/2023, berbagai kementerian ditugaskan memberikan layanan medis, layanan sosial, dan kompensasi lainnya kepada para korban. Namun menurut sejumlah kelompok korban dan organisasi HAM belum ada mekanisme yang

- 
98. BBC Indonesia, "Kejaksanaan Agung kembalikan berkas kasus pelanggaran HAM berat, bagaimana komitmen Presiden Jokowi?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46822119> (diakses pada April 2023); Tempo, "Beda Paradigma Komnas-Kejagung Hambat Penanganan Kasus HAM Berat", <https://nasional.tempo.co/read/1351583/beda-paradigma-komnas-kejagung-hambat-penanganan-kasus-ham-berat> (diakses pada 29 Maret 2023)
  99. Amnesty mengirimkan surat kepada Komnas HAM (No. 010/AII - Komnas HAM RI/II/2023) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) (No. 011/AII - Kejaksaan Agung RI/II/2023) pada bulan Januari 2023 untuk meminta daftar kasus dan pemutakhiran proses investigasi pelanggaran HAM yang berat sesuai kewenangannya. Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM menjelaskan pihaknya telah menyerahkan 16 hasil investigasi ke Kejagung. Namun dalam tanggapan Kejagung kepada Amnesty, mereka menyatakan 13 kasus tersebut masih dalam proses investigasi di Komnas HAM.
  100. Indonesia telah melakukan empat persidangan atas pelanggaran HAM berat: pelanggaran di Timor Timur, pembunuhan di Tanjung Priok tahun 1984, eksekusi di luar hukum dan penyiksaan di Abepura tahun 2000, dan pembunuhan warga sipil di Paniai tahun 2014.
  101. Laporan Akhir Pengadilan Rakyat Internasional tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan Indonesia tahun 1965, menemukan bahwa terdapat kekerasan seksual yang meluas pasca tragedi tahun 1965. Lihat: FINAL REPORT OF THE IPT 1965 OHCHR <https://uprdoc.ohchr.org/downloadfile>. Pada Kerusuhan Mei 1998, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menemukan setidaknya terdapat 92 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta, Medan, dan Surabaya.
  102. OHCHR, "Sexual and Gender-Based Violence in the Context of Transitional Justice", Oktober 2014, [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Sexual\\_and\\_gender-based\\_violence.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Sexual_and_gender-based_violence.pdf) (diakses pada 10 Agustus 2023).
  103. Hak atas kebenaran mencakup hak korban untuk mengetahui kebenaran seutuhnya mengenai sebab dan kondisi yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, alasan perbuatannya, identitas pelaku, nasib dan keberadaan korban, serta perkembangan dan hasil investigasinya. Lebih lanjut lihat: *United Nations General Assembly, Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 2005; Study on the right to the truth, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN Doc. E/CN.4/2006/91, 2006; Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, UN Doc. A/RES/60/147*

jas dalam mengumpulkan data jumlah korban dan kebutuhannya.<sup>104</sup> Sebagai akibat dari tidak dilibatkannya banyak korban dalam proses tersebut, hak mereka atas ganti rugi dan reparasi tidak terpenuhi.<sup>105</sup>

Terlebih, Inpres tersebut tidak memuat dua rekomendasi penting dari PPHAM, yaitu koreksi sejarah resmi yang disampaikan pemerintah (klarifikasi sejarah) dan memorialisasi tragedi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran para korban dan aktivis HAM, karena klarifikasi dan memorialisasi sejarah merupakan dua metode untuk melestarikan kenangan akan tragedi dan mencegah terulangnya kembali tragedi tersebut di masa depan. Selain itu, proses klarifikasi sejarah dapat menjadi langkah penting dalam menegaskan kembali martabat para korban dan memulihkan reputasi mereka, serta reputasi anggota keluarga mereka, yang telah mengalami tuduhan yang tidak berdasar. Proses ini sangat penting karena praktek pendekatan untuk memulihkan martabat korban masih belum dibuktikan.

Memang benar, pada tanggal 23 Juni 2023, Presiden Widodo meresmikan proses penyelesaian non-yudisial di Rumah Geudong di Pidie, provinsi Aceh.<sup>106</sup> Namun, seminggu sebelum kedatangan Presiden, sisa bangunan Rumah Geudong dibongkar dan hanya menyisakan sumur serta undakan beton di sekitar bangunan. Organisasi HAM dan kelompok korban mengecam pembongkaran karena bangunan tersebut merupakan satu-satunya bukti fisik yang tersisa dari tragedi Rumah Geudong.<sup>107</sup> Selain itu, impunitas tetap ada karena aparat keamanan yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat diberikan posisi strategis di pemerintahan, bukan dimintai pertanggungjawaban.

- 
104. Amnesty mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri pada Juli 2023 meminta mekanisme pendataan korban pelanggaran HAM berat. Namun hingga tulisan ini dibuat, Amnesty International belum menerima tanggapan apa pun.
105. Tempo, "Data Semrawut Pelanggaran HAM berat", <https://majalah.tempo.co/read/nasional/169215/data-pelanggaran-ham-berat>, (diakses pada 9 Oktober 2023); Kompas, "27 Korban Pelanggaran HAM Berat Rumah Geudong Pertanyakan Kejelasan Status", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/02/27-orang-korban-pelanggaran-ham-berat-rumoh-geudong-pertanyakan-kejelasan-status> (diakses pada 9 Oktober 2023).
106. Rumah Geudong pernah dijadikan sebagai tempat penyiksaan warga sipil yang dituduh berafiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka saat wilayah tersebut masih berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989-1998.
107. Amnesty International, "Penghancuran Rumah Geudong merusak upaya keadilan atas kejahatan kemanusiaan", <https://www.amnesty.id/penghancuran-rumoh-geudong-merusak-upaya-keadilan-atas-kejahatan-kemanusiaan-di-aceh/> (diakses pada 3 Juli 2023)

## **REKOMENDASI**

### **REKOMENDASI UMUM:**

- Memerintahkan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil penyelidikan awal dan rekomendasi Komnas HAM sesuai dengan UU Pengadilan HAM;
- Menyetujui Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Perjanjian tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Mahkamah Pidana Internasional, memasukkan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam undang-undang dan menerapkannya dalam kebijakan dan praktiknya;
- Meratifikasi, tanpa membuat reservasi apa pun, Konvensi Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa (ICPPED); memasukkan ketentuan-ketentuan ke dalam undang-undang dan menerapkannya dalam kebijakan dan praktik; dan mengakui kompetensi Komite Penghilangan Paksa untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi dari atau atas nama korban dan negara anggota lainnya.
- Memberikan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif bagi para korban dan menetapkan program untuk memberikan reparasi yang penuh dan efektif (termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan) kepada semua korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu di Indonesia. Program ini harus dirancang melalui konsultasi dengan para korban, untuk memastikan bahwa program reparasi berjalan efektif dan mencerminkan beragam kebutuhan dan pengalaman para korban/penyintas, termasuk berdasarkan gender atau status lainnya;
- Memulihkan martabat korban dengan memprakarsai program nasional untuk memberikan kebenaran kepada korban dan masyarakat dengan mengklarifikasi penyebab dan kondisi yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, alasan perbuatan dan kondisi menjadi korban;
- Hindari menunjuk seseorang yang diduga melakukan atau melakukan kejahatan berdasarkan hukum internasional untuk menduduki posisi yang strategis dan berkuasa, sambil menunggu penyelidikan yang efektif atas tuduhan tersebut atau yang akan memberi mereka kekebalan dari penuntutan. Dalam kasus di mana seseorang yang dicurigai bertanggung jawab pidana atas kejahatan berdasarkan hukum internasional memegang jabatan di pemerintahan, mereka harus diberhentikan dari tugas aktifnya dan diadili secara adil di pengadilan sipil dan tanpa menggunakan hukuman mati.

### **REKOMENDASI UNTUK PEMENUHAN HAK KORBAN ATAS KEADILAN:**

- Membentuk pengadilan HAM di Papua sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di provinsi Papua;
- Meninjau seluruh informasi yang diterima Kejaksaan Agung sehubungan dengan kejahatan berdasarkan hukum internasional yang dilakukan di Indonesia, termasuk dari Komnas HAM dan badan-badan lainnya, dan memastikan penyelidikan yang menyeluruh;
- Segera membuka kembali investigasi kasus penembakan Paniai, sehingga semua orang yang diduga bertanggung jawab secara pidana dapat diselidiki secara efektif, menyeluruh, tidak memihak, independen, transparan dan efektif dan, jika terdapat cukup bukti yang dapat diterima, diadili secara adil di pengadilan pidana;
- Melanjutkan investigasi terhadap semua kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan berdasarkan hukum internasional yang tersangkanya telah dibebaskan, sampai semua orang yang diduga bertanggung jawab pidana, baik secara langsung maupun mereka yang memegang komando atau yang menduduki jabatan tinggi, telah dibebaskan, diidentifikasi dan diadili.

## **REKOMENDASI UNTUK PEMENUHAN HAK KORBAN ATAS KEBENARAN, REPARASI DAN JAMINAN**

### **KETIDAKBERULANGAN:**

- Memastikan partisipasi yang bermakna dari para korban dan keluarga korban dalam program reparasi, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya;
- Mengakui dan memasukkan sejarah pelanggaran HAM berat ke dalam catatan resmi, seperti buku sejarah dan memorabilia untuk menjaga ingatan individu dan kolektif mengenai tragedi tersebut dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan;
- Menetapkan mekanisme pengumpulan data korban dan keluarga mereka secara komprehensif untuk menjamin kompensasi yang proporsional dan memadai, sebagai bagian dari proses penyelesaian non-yudisial. Pengumpulan data juga harus menggunakan metodologi pendekatan yang *trauma-informed*.

**AMNESTY INTERNATIONAL  
ADALAH GERAKAN GLOBAL UNTUK  
HAK ASASI MANUSIA. KETIKA  
KETIDAKADILAN TERJADI PADA  
SUATU ORANG, DAMPAKNYA  
TERASA PADA KITA SEMUA.**

#### HUBUNGI KAMI



info@amnesty.id



+ (6221) 3915-698

#### IKUTI KAMI



[www.facebook.com/AmnestyGlobal](https://www.facebook.com/AmnestyGlobal)



@amnestyindo



@amnestyindonesia

# KEBEBASAN, KEADILAN, KESETARAAN:

AGENDA HAM UNTUK PEMERINTAH TERPILIH

INDEX: ASA 21/7407/2023  
NOVEMBER/2023  
BAHASA ASLI: BAHASA INGGRIS  
[amnesty.org](https://www.amnesty.org)

**AMNESTY**  
INTERNATIONAL 